

**ANALISIS PERNIKAHAN DINI AKIBAT PERGAULAN BEBAS  
REMAJA PERSEPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM  
(Studi Kasus di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**



Oleh:

**TITIS BAYUMARGO UTORO  
NIM 101200110**

Dosen Pembimbing:

**M. ILHAM TANZILULLOH, M.H.I.  
NIP 198608012015031002**

**IAIN  
PONOROGO  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2024**

## ABSTRAK

**Utoro, Titis Bayumargo** 2024. *Analisis Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja Persepektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)*. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Dosen Pembimbing : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.

**Kata Kunci /Keywords** : Pernikahan Dini, Pergaulan Bebas Remaja, Sosiologi Hukum.

Pergaulan bebas remaja telah menjadi subjek yang memicu perdebatan dalam masyarakat modern, dengan fokus pada implikasi sosial dan hukumnya, terutama terkait dengan pernikahan dini. Penelitian ini menganalisis pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja perspektif sosiologi hukum, dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo. Pembatasan usia pernikahan sudah diatur di dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 7 ayat 1 yang berbunyi Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun. Penyebab terjadinya kasus pernikahan dini tentunya ada banyak akan tetapi di dalam penelitian ini fokusnya terhadap faktor pergaulan bebas remaja yang mengakibatkan hamil di luar nikah dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja. Ada banyak sekali faktor pergaulan bebas remaja dan dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja yang ditemukan di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo persepektif sosiologi hukum?, Bagaimana dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo persepektif sosiologi hukum?.

Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa ada empat faktor yang mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo : akses informasi yang tidak terbatas, teman sebaya, pengaruh lingkungan dan pengawasan orang tua. Kemudian dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo ada empat : perceraian dini, ekonomi yang kurang mapan, terputusnya akses pendidikan dan masih bergantung kepada orang tua.

**LEMBAR PERSETUJUAN**

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Titis Bayumargo Utoro  
Nim : 101200110  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Dampak Pergaulan Bebas Remaja Terhadap Pernikahan  
Dini Persepektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di  
Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 22 Mei 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



**Dr. Luhan Santoso, M.H**  
NIP. 198505202015031002

Menyetujui,

Pembimbing

**M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.**  
NIP 198608012015031002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Titis Bayumargo Utoro  
NIM : 101200110  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Analisis Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja Persepektif Sosiologi Hukum** (Studi Kasus di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)




Skripsi ini dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 5 Juni 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 11 Juni 2024

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. (  )
2. Penguji I : Niswatul Hidayati, M.H.I. (  )
3. Penguji II : Rooza Meilia Anggraini, M.H. (  )

Ponorogo, 11 Juni 2024

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,



#### **SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI**

Nama : Titis Bayumargo Utoro  
NIM : 101200110  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **Analisis Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja Persepektif Sosiologi Hukum** (Studi Kasus di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di **etheses.iainponorogo.ac.id**. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 27 Mei 2024



**Titis Bayumargo Utoro**  
NIM. 101200110

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Titis Bayumargo Utoro

NIM : 101200110



Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : **Analisis Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja Persepektif Sosiologi Hukum** (Studi Kasus di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengintipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya ini, saya bersedia menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 27 Mei 2024  
Yang membuat pernyataan,

  
  
**Titis Bayumargo Utoro**  
NIM. 101200110

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam agama Islam adalah sebuah ikatan suci dan sah antara seorang pria dan seorang wanita yang disepakati melalui akad nikah, dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan berlandaskan pada ajaran agama Islam. Perkawinan ini tidak hanya dipandang sebagai kontrak legal, tetapi juga sebagai ibadah dan perintah dari Allah SWT, yang memiliki nilai spiritual dan moral yang tinggi.

Pernikahan adalah suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah SWT dan oleh Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Qur'an banyak sekali perintah-perintah Allah untuk melaksanakan pernikahan. Firman Allah SWT yang memerintahkan pernikahan diantaranya terdapat pada Al-Qur'an surat ar-Rum (30):21, yang berbunyi :

إِلَيْهَا لِنَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ لَقَدْ أَنْ آءِيتِهِ وَمِنْ  
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لِّآءِيتٍ ذَلِكِ فِي إِنَّ َّ وَرَحْمَةً مَّوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. ar-Rum (30):21).<sup>1</sup>

Ayat di atas mengandung tiga konsep yaitu konsep “sakinah”, di urai melalui bahasa hati “saling mengerti dan pengertian berimplikasi pada

---

<sup>1</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag* (Jakarta: Gedung Bayt Al-Qur'an & Museum Istiqlal, 2022), 30:21.

suasana keduanya (suami istri), selain konsep “sakinah” ayat itu juga memperkenalkan konsep “mawaddah”, yaitu terlihatnya hasrat saling mencintai diantara keduanya yang mengantarkan kepada sikap agresif satu sama lain, pada tahapan berikutnya disempurnakan oleh konsep “rahmah” yang berarti saling menyayangi dan itu merupakan anugrah agung dari zat maha agung (Allah) karena predikat ini kelak akan langgeng.<sup>2</sup>

Tiga konsep diatas merupakan sebuah proses yang menuju terbangunnya rumah tangga ideal dan tauladan bagi keluarga lain, karena rumah tangga yang dibina oleh pasangan suami istri akan terwujud secara baik apabila keduanya saling bantu membantu serta setia sekata kegunung sama mendaki, ke bawah sama menurun, terendam sama basah, terbakar sama hangus, dan terpenting saling memahami satu dengan lainnya. Pernikahan bertujuan mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarganya.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian nikah tersebut, dapat disimpulkan menjadi beberapa hal yakni nikah adalah persetujuan (perjanjian ataupun suatu akad antara seorang pria dan seorang wali pihak wanita, untuk ada (terjadinya) nikah harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah, nikah dilaksanakan menurut ketentuan-

---

<sup>2</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 43.

<sup>3</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1565.



ketentuan yang sudah diatur oleh agama yang terdapat di dalam hukum fikih.<sup>4</sup>

Selanjutnya pengertian pernikahan dini, pernikahan dini adalah perkawinan yang dimana salah satu dari pihak mempelai belum berumur 19 tahun dimana batas usia pernikahan sudah diatur di dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”.<sup>5</sup> Meskipun sudah dijelaskan peraturan mengenai batas usia perkawinan, dalam faktanya masih banyak pernikahan yang terjadi di bawah batas usia.

Di Indonesia, pernikahan usia dini telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Dengan total hampir 1,5 juta kasus, Indonesia saat ini berada di peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN, menurut data UNICEF per akhir 2022. Selain itu, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) RI melaporkan bahwa di sepanjang tahun 2022, pengadilan agama menerima 55.000 permohonan dispensasi pernikahan usia dini, hampir dua kali lipat jumlah berkas yang diterima pada tahun sebelumnya.<sup>6</sup> Dari data yang dipaparkan diatas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya Indonesia masih bermasalah terkait kasus pernikahan dini. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melaporkan bahwa jumlah kasus permohonan dispensasi nikah (diska) di Provinsi Jawa Timur

---

<sup>4</sup> Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), 9.

<sup>5</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>6</sup>Mustajab Ridwan, “Dispensasi pernikahan mencapai 50.000 kasus,” dalam <https://dataindonesia.id/varia/detail/>, (diakses pada tanggal 5 Desember 2023).

pada tahun 2022 mencapai 15.212 kasus, 80% di antaranya karena para pemohon telah hamil.<sup>7</sup>

Sedangkan data dispensasi nikah di Ponorogo berdasarkan data Pengadilan Agama Ponorogo Pada tahun 2020 ada 241 perkara dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama angka yang disebabkan karena hamil di luar nikah sebanyak 91 perkara (37,7%) dan karena sebab lain ada 150 perkara (62,2%). Pada tahun 2021 kasus dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama mengalami kenaikan karena adanya pandemi Covid-19 yaitu sebanyak 266 perkara angka yang disebabkan karena hamil di luar nikah ada 131 perkara (49,2%) dan karena sebab lain ada 135 perkara (50,8%). Pada tahun 2022 ada 184 perkara yang masuk di Pengadilan Agama. Pada tahun 2023 ada 160 perkara yang masuk di Pengadilan Agama dan pada tahun 2024 dalam rentang waktu bulan Januari-Mei ada 59 perkara yang masuk di Pengadilan Agama Ponorogo.<sup>8</sup> Dari data yang dipaparkan diatas bisa disimpulkan bahwasanya angka dispensasi nikah karena alasan non hamil lebih tinggi dibandingkan dari angka akibat hamil. Akan tetapi angka kehamilan tetap perlu mendapatkan perhatian serius, dikarenakan kalau dibiarkan begitu saja maka akan menjadi hal

---

<sup>7</sup> Wahil Yusuf, “Ribuan Anak Hamil di Luar Nikah, BKKBN Nilai Pengetahuan Rendah”, dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20-901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah>, (diakses pada tanggal 7 Desember 2023).

<sup>8</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara PENGADILAN AGAMA PONOROGO, “Data dispensasi kawin” dalam [http://www.sipp.pa-ponorogo.go.id/list\\_perkara/search](http://www.sipp.pa-ponorogo.go.id/list_perkara/search), (diakses pada tanggal 7 Desember 2023).

yang dianggap wajar oleh kalangan masyarakat.<sup>9</sup> Di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo dalam rentang waktu 2022-2023 ada 11 kasus pernikahan dini dan 7 diantaranya dikarenakan faktor hamil di luar nikah.<sup>10</sup>

Karena banyaknya kasus pernikahan di bawah umur, tidak mengherankan jika pernikahan dini dianggap normal dan wajar oleh sebagian besar masyarakat. Selain itu, hukum dapat memperbolehkan pernikahan di bawah umur dengan menetapkan batasan untuk dispensasi perkawinan bagi mereka yang beragama islam yang harus diajukan ke Pengadilan Agama.

Tentunya ada banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini akan tetapi fokus penelitian ini adalah pada pergaulan bebas remaja yang mengakibatkan hamil di luar nikah mengingat pergaulan bebas di kalangan remaja milenial masih menjadi polemik. Kemajuan teknologi, yang memungkinkan remaja mengakses semua informasi, memiliki dampak besar pada perkembangan dalam kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan usia terutama bagi remaja. Pergaulan bebas memiliki dampak yang signifikan terhadap diri sendiri dan lingkungannya. Ketika suatu lingkungan ada banyak remaja yang masih dalam tahap ingin mencoba akan mudah terpengaruh dengan adanya perilaku yang tidak baik yang dilakukan di lingkungan tersebut termasuk

---

<sup>9</sup> Ulfah Isnatin, "Ratusan Siswa di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Benarkah? Mari Cek Faktanya!", dalam <https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/>. (diakses pada tanggal 7 Desember 2023).

<sup>10</sup> Data Statistik Dispensasi Nikah KUA Kecamatan Sooko 2022-2023.

pergaulan bebas yang melanggar norma dan nilai pada masyarakat. Apabila tindakan yang melanggar itu dilakukan oleh banyak orang maka lama-kelamaan akan dianggap suatu yang lazim.

Dalam ranah sosiologi hukum terlihat adanya saling pengaruh antara aturan yang ditetapkan dengan penerapannya dalam suatu masyarakat. Ilmu pengetahuan yang disebut sosiologi hukum ini membantu peneliti dalam memahami persoalan pernikahan dini dengan mengkaji berbagai faktor yang berkontribusi terhadap dinamika antara masyarakat dan hukum. Yang paling penting adalah peraturan mengenai usia batasan untuk menikah, respon masyarakat terhadap peraturan tersebut, dan cara penegakannya serta pergaulan bebas remaja beserta faktor yang menjadi pengaruhnya sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah dan terjadi pernikahan usia dini, teori budaya hukum banyak digunakan oleh para peneliti sebagai alat analisis karena efektivitasnya dalam menangani aspek khusus ini, karena itu peneliti menggunakan teori budaya hukum sebagai pisau analisis. Peneliti juga menggunakan teori fungsionalisme struktural untuk mempertajam pisau analisis sebagaimana masyarakat haruslah dilihat sebagai suatu sistem dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan demikian hubungan pengaruh-mempengaruhi di antara bagian-bagian tersebut bersifat timbal balik.<sup>11</sup>

Kesimpulan yang dapat diambil dari penjelasan di atas adalah bahwa manusia diatur dan dikendalikan oleh berbagai aturan dalam

---

<sup>11</sup> Ritzer George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 21.

kehidupan bermasyarakat, dan tujuan hakiki dari aturan-aturan tersebut adalah untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat yang bersangkutan. Sebab masyarakat memang membutuhkan mekanisme kontrol sosial agar segala sesuatunya berjalan tertib sesuai dengan ditetapkannya kontrol atau aturan tersebut.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian **”ANALISIS PERNIKAHAN DINI AKIBAT PERGAULAN BEBAS REMAJA PERSEPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM (Studi Kasus di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk memastikan pembahasan ini terstruktur dengan baik, maka perlu disusun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya. Maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo persepektif sosiologi hukum?
2. Bagaimana dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo persepektif sosiologi hukum ?

---

<sup>12</sup> Rianto Adi, *Sosiologi Hukum : Kajian Hukum Secara Sosiologis* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012), 2.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui informasi tentang hal-hal berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo persepektif sosiologi hukum.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo persepektif sosiologi hukum

### **D. Manfaat Penelitian**

Harapannya adalah penelitian ini akan memberi manfaat teoritis dan praktis. Berikut adalah beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini:

#### **1. Manfaat teoritis**

- a. secara teoritis, diharapkan temuan penelitian ini akan bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk para remaja dan orang tua supaya mengetahui faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja dan dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja persepektif sosiologi hukum.
- b. Dapat dijadikan referensi bagi kalangan akademisi maupun praktisi.

- c. Membuka pengetahuan masyarakat betapa bahayanya dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini persepektif sosiologi hukum.

## 2. Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja dan dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja.

- b. Bagi akademik

Penelitian ini diharapkan dapat membantu kemajuan ilmu pengetahuan hukum di fakultas syariah IAIN Ponorogo dan bermanfaat bagi pembacanya.

- c. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja dan dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja. Sehingga masyarakat bisa ikut menekan terjadinya pergaulan bebas yang menjadi salah satu penyebab pernikahan dini.

## E. Telaah Pustaka

Untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, serta untuk memperlancar proses penyelesaian



skripsi yang dibuat oleh peneliti, maka peneliti menggunakan beberapa karya ilmiah yang membahas hal tersebut, yaitu tentang dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini persepektif sosiologi hukum, referensi tersebut antara lain:

*Pertama*, Siti Nur Wahyuni, Fenomena pernikahan dini di lingkungan perkotaan dan pedesaan di Kabupaten Ponorogo dalam kajian sosiologi hukum studi di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo. Skripsi 2023, penelitian tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Apa faktor-faktor yang melatar belakangi kasus pernikahan dini di lingkungan Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo pada tahun 2020 - 2022 dalam kajian sosiologi hukum ?. 2) Bagaimana dampak pernikahan dini di lingkungan Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo pada tahun 2020 - 2022 dalam kajian sosiologi hukum?. Penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan kualitatif kemudian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-komparatif. Menggunakan teori sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini yaitu perubahan undang-undang tentang batas usia perkawinan, faktor pacaran yang sudah cukup lama dan kurangnya pengawasan orang tua. Kemudian perbedaan faktor pada dua kecamatan terletak pada faktor lingkungan dan pendidikan. Menurut penelitian ada persamaan dampak akibat pernikahan



dini di dua kecamatan antara lain, perceraian, kurang mandiri, hilangnya akses pendidikan dan menambah angka kemiskinan.<sup>13</sup>

Perbedaannya pada penelitian ini terletak pada fokus permasalahannya, pada penelitian diatas mengkaji faktor dan dampak pernikahan dini, sedangkan penelitian ini fokus permasalahannya adalah pada faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja dan dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja.

**Kedua,** Putri Alviani Ade Umami, Analisis sosiologis terhadap dampak perkawinan akibat dispensasi kawin karena hamil di luar nikah studi kasus di Kabupaten Madiun. Skripsi 2020, penelitian tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pemahaman keluarga pemohon dispensasi kawin dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga?. 2) Bagaimana konsekuensi atau dampak dalam keluarga ketika perkawinan tersebut akibat dari dispensasi kawin?. Penelitian tersebut menggunakan. Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan teori sosiologis. Hasil dari penelitian ini ialah dalam hal kewajiban orang tua sudah baik yaitu menikahkan anaknya karena untuk menghindarkan dari hal-hal yang berdosa dan juga terhindar dari tuduhan yang tidak jelas. Akan tetapi kalau dari segi ekonomi akan bertambah bebannya karena sudah pasti anak maupun menantu yang belum memiliki pekerjaan yang tetap. Kemudian dampak perkawinan

---

<sup>13</sup> Siti Nur Wahyuni, "Fenomena Pernikahan Dini di Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Ponorogo dalam kajian sosiologi hukum studi di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023), 6.

diskah ada beberapa yang ditemukan yaitu pada keharmonisan rumah tangga, kemiskinan, KDRT dan kesehatan anak.<sup>14</sup>

Perbedaannya pada penelitian ini terletak pada fokus permasalahannya, pada penelitian diatas mengkaji pada pemahaman keluarga pemohon diskah dan dampak perkawinan diskah, sedangkan penelitian ini fokus permasalahannya adalah faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja dan dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja.

**Ketiga,** Anindya Nur Tiaranissa, Analisis dampak pernikahan dini dalam persepektif sosiologi hukum (studi kasus di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan). Skripsi 2022, penelitian tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana analisis sosiologi hukum tentang dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga di Dusun Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan?. 2) Bagaimana analisis sosiologi hukum tentang pemenuhan nafkah dalam pernikahan dini di Dusun Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan?. Penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan empirik yang menggunakan teori sosiologi hukum. Hasil penelitian ini diantaranya dampak pernikahan dini yang pertama terletak pada keharmonisan keluarga dikarenakan pemikiran yang masih labil. Kemudian yang kedua, dalam pemenuhan nafkah belum terlaksana dengan

---

<sup>14</sup> Putri Alviani Ade Umami, "Analisis Sosiologis Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Madiun)", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), 8.

baik dikarenakan pelaku pernikahan dini belum mempunyai pekerjaan dan tidak sadar jikalau nafkah adalah tanggung jawab dari suami.<sup>15</sup>

Perbedaannya pada penelitian ini terletak pada fokus permasalahannya, pada penelitian diatas mengkaji pada dampak pernikahan dini serta harmonis tidaknya suatu keluarga tersebut, sedangkan penelitian ini fokus permasalahannya adalah faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja dan dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja.

**Keempat,** Neli Devita Mikasari, Analisis pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah ditinjau dari sosiologi hukum (studi kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan-Madiun). Skripsi 2021, penelitian tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini akibat hamil di luar nikah di Desa Banjarsari, Dagangan, Madiun?. 2) Bagaimana dampak dari pernikahan dini akibat hamil di luar nikah menurut pandangan tokoh masyarakat?. Penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif menggunakan teori sosiologi hukum. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwasanya pandangan tokoh masyarakat terhadap pernikahan dini karena faktor hamil sebelum nikah. Hampir semua tokoh masyarakat menolak dengan tidak setujunya hal yang buruk tersebut terjadi di masyarakat dikarenakan akan mencemarkan nama baik

---

<sup>15</sup> Anindya Nur Tiaranissa, “Analisis Dampak Pernikahan Dini dalam Persepektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan)”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 8.

masyarakat dalam lingkungan tersebut. Pandangan mereka ada 3 macam yaitu pada tokoh pendidikan menolak adanya hal tersebut, tokoh agama juga menolak karena tidak setuju jika hamilnya disebabkan oleh zina, tokoh perangkat desa juga tidak setuju akan tetapi jalan keluarnya hanya satu yaitu dinikahkan.<sup>16</sup>

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada rumusan masalah kemudian objek penelitian dan fokus permasalahannya, pada penelitian diatas mengkaji pada pandangan tokoh masyarakat terkait pernikahan dini, sedangkan penelitian ini fokus permasalahannya adalah pada faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja dan dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja.

**Kelima,** Nurrani Fitriana, Analisis sosiologi hukum islam terhadap pernikahan dibawah umur (studi kasus di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun). Skripsi 2022, penelitian tersebut memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan di bawah umur di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ?. 2) Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap upaya mewujudkan keharmonisan keluarga pada pernikahan di bawah umur di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun ?. Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan sedangkan pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan empirik, dan menggunakan

---

<sup>16</sup> Neli Devita Mikasari, "Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di luar Nikah Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (studi kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan-Madiun)", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 9.

teori sosiologi hukum islam. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwasanya faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini dilingkungan tersebut adalah hukum yang sudah ada tidak terlaksana dengan baik di masyarakat karena kurangnya pemahaman terkait untuk menekan terjadinya pernikahan dini. Kemudian tentang keharmonisan keluarga kalau ditinjau dari teori tidak sesuai sama sekali karena belum ada penyuluhan oleh pemerintah yang terkait.<sup>17</sup>

Perbedaannya pada penelitian ini terletak pada fokus permasalahannya, pada penelitian diatas mengkaji pemahaman faktor penyebab pernikahan dini menggunakan teori sosiologi hukum islam, sedangkan penelitian ini fokus permasalahannya adalah pada faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja dan dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, suatu pendekatan yang menggambarkan dan menganalisis persepsi terhadap fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, keyakinan, dan gagasan individu atau kelompok orang. Penelitian ini menggunakan penelitian

---

<sup>17</sup> Nurrani Fitriana, “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dibawah Umur (studi kasus di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022), 7.

lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengambil tempat dalam kehidupan yang nyata atau yang sebenarnya.<sup>18</sup>

Pendekatan pada penelitian ini adalah pendekatan empiris dimana pendekatan ini menggunakan teori sosiologi hukum yang merupakan pendekatan dengan logika dan teori untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di dalam masyarakat.

## **2. Kehadiran peneliti**

Jika dilihat dari pendekatan diatas yang peneliti gunakan yaitu penelitian kualitatif. Maka kehadiran peneliti dilapangan sangat penting dan harus dilakukan untuk mengumpulkan data-data serta informasi yang valid dan benar. Kehadiran penulis adalah sebagai pengamat dan peneliti dalam pengaruh pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini dengan cara wawancara secara langsung kepada kepala KUA Kecamatan Sooko dan pihak yang bersangkutan. Karena itu, data dan informasi yang dikumpulkan tidak dapat diragukan lagi.

## **3. Lokasi Penelitian**

Penulis memutuskan untuk melakukan penelitian ini di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo, karena pertimbangan kasus pernikahan dini yang terjadi di sana.

---

<sup>18</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 330.

#### **4. Data dan sumber Data**

##### **a. Data**

Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Sooko dan pihak yang bersangkutan. Dalam penyusunan skripsi ini untuk memecahkan masalah, penulis memerlukan data-data antara lain: dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo persepektif sosiologi hukum dan faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo persepektif sosiologi hukum

##### **b. Sumber data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen.<sup>19</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara dengan kepala KUA Kecamatan Sooko dan pihak yang bersangkutan. Kemudian untuk sumber data sekunder adalah dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Ibid.,12.



## 5. Teknik pengumpulan data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Wawancara merupakan suatu proses interaksi melalui komunikasi langsung antara pewawancara dengan narasumber atau orang yang diwawancarai.<sup>20</sup> Pada waktu pelaksanaan wawancara, penulis mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan yang menjadi pembahasan pada penelitian yang dilakukan sehingga data dapat terkumpul secara maksimal. Disini penulis melakukan penelitian terhadap dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini.

### b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan tentang peristiwa yang sudah terjadi. Dokumen bisa berupa teks tertulis, gambar maupun foto.<sup>21</sup> Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen yang berupa data pernikahan dini di KUA Kecamatan Sooko.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah proses sistematis untuk menemukan dan mengatur transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen, foto, dan catatan material lainnya untuk meningkatkan

---

<sup>20</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 372.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 124.



pemahaman kepada peneliti tentang data penelitian yang mereka kumpulkan dan untuk tujuan mempresentasikan penelitian kepada orang lain. Analisis data diawali dengan pengumpulan data kemudian dilanjutkan dengan mempelajari data yang sudah diperoleh dan diakhiri dengan membuat kesimpulan dan laporan.<sup>22</sup> Dengan pemberian kesimpulan menggunakan metode induktif.

### 7. Pengecekan keabsahan data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi data untuk menjamin keabsahan data. Teknik pengecekan keabsahan data memanfaatkan orang lain. Dalam metode penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi teknis yaitu membandingkan data observasi dengan data hasil wawancara, dan triangulasi sumber yaitu membandingkan data dokumenter antar dokumen.

### G. Sistematika pembahasan

Supaya memudahkan dalam pembahasan dan penyusunan skripsi ini, peneliti akan membagi tulisan menjadi beberapa bab, dengan masing-masing bab terdiri dari subbab yang saling terkait. Selanjutnya, peneliti menyusun pembahasan skripsi berikut:

**BAB I : Pendahuluan,** Bab ini memberikan gambaran umum terkait rancangan penelitian dan berfungsi sebagai kerangka permulaan penelitian. Bab ini juga membahas latar belakang masalah, yang merupakan deskripsi dari masalah yang akan diteliti. Selain itu, akan

---

<sup>22</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 400-401.

dibahas rumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, telaah pustaka, dan sistematika pembahasan.

**BAB II : Tinjauan Umum Tentang, Pernikahan dan Pernikahan Dini, Pergaulan Bebas, Remaja, Sosiologi Hukum** Bab ini menguraikan landasan teori dan memuat teori-teori pendukung, pembahasan permasalahan yang berkaitan dengan teori sebagai bahan analisis data, seperti pengertian umum sosiologi hukum, dan pembahasan mengenai pergaulan bebas, remaja, pernikahan, dan pernikahan dini.

**BAB III : Gambaran Umum Pergaulan Bebas Remaja Dan Pernikahan Dini di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo,** pada bab ini penulis akan menyajikan profil dari Kecamatan Sooko, kondisi masyarakat, bentuk pergaulan bebas di Kecamatan Sooko, alasan pelaku melangsungkan pernikahan dini, persepektif kepala KUA Kec. Sooko terhadap pergaulan bebas di Kecamatan Sooko.

**BAB IV : Analisis Pernikahan Dini Akibat Pergaulan Bebas Remaja Persepektif Sosiologi Hukum di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo,** pada bab ini data yang telah diperoleh akan dianalisis menggunakan teori sosiologi hukum untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yakni dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo persepektif sosiologi hukum dan faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo persepektif sosiologi hukum.

**BAB V : Penutup,** Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Kesimpulan penting karena menyajikan hasil atau jawaban terhadap rumusan masalah penelitian, dan proposal berfungsi sebagai rekomendasi kepada berbagai pemangku kepentingan terkait topik penelitian, termasuk peneliti selanjutnya.



## BAB II

### PERNIKAHAN DINI DAN BUDAYA HUKUM

#### A. Pernikahan dan Pernikahan Dini

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.<sup>1</sup> Perkawinan adalah suatu akad atau suatu perjanjian yang mengandung arti tentang sahny hubungan kelamin. Perkawinan adalah suatu perjanjian untuk melegalkan hubungan kelamin dan untuk melanjutkan keturunan.<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada pasal (1) dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>3</sup>

Dari pemaparan singkat diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah suatu bentuk kesukarelaan antara suami dan istri untuk menjalani kewajiban bersama, meneruskan generasi serta mencapai kebahagiaan bersama baik dunia maupun akhirat. Kemudian pernikahan juga tidak semata-mata dilakukan tanpa adanya suatu

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 9.

<sup>2</sup> Ibid., 9-10.

<sup>3</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

tujuan dan bagaimana hukum pelaksanaannya. Adapun tentang bagaimana tujuan dan hukum pernikahan akan dibahas dalam kajian selanjutnya.

## 2. Pengertian Pernikahan Dini

Pernikahan dini adalah pernikahan yang berlangsung pada umur di bawah usia produktif yaitu kurang dari 20 (dua puluh ) tahun pada wanita dan kurang dari 25 (dua puluh lima) tahun pada pria.<sup>4</sup>

Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No.1/1974 sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.<sup>5</sup> Jadi pernikahan dikatakan sebagai pernikahan dini jika salah satu pasangan pernikahan usianya masih dibawah 19 (sembilan belas) tahun.

Pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya (persiapan fisik, persiapan mental, dan persiapan materi) belum dikatakan maksimal. Definisi menurut Dlori lebih menekankan pada faktor persiapan remaja dalam pernikahan dini. Remaja melakukan pernikahan dini dianggap belum memenuhi persiapan fisik, persiapan mental dan persiapan materi yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan.

---

<sup>4</sup>Neli Devita Mikasari, “Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di luar Nikah Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (studi kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan-Madiun)”, *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2021), 9.

<sup>5</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### 3. Pernikahan Dini Perspektif Undang-Undang Perkawinan

Keluarga merupakan unit masyarakat terkecil yang terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Keluarga terbentuk dari ikatan cinta kasih antara seorang pria dewasa dan wanita dewasa yang diresmikan dengan pernikahan, sesuai dengan pernikahan agama dan hukum yang berlaku.<sup>6</sup>

Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk membentuk suatu keluarga harus dipersiapkan dengan matang diantaranya pasangan yang akan membentuk keluarga harus sudah dewasa, baik secara biologis dan bertanggung jawab. Bagi pria harus sudah siap untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga, sehingga berkewajiban memberi nafkah kepada anggota keluarga. Bagi seorang wanita dia harus sudah siap menjadi ibu rumah tangga yang bertugas mengendalikan rumah tangga, melahirkan, mendidik, dan mengasuh anak-anak.

Undang-undang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

---

<sup>6</sup> Ibid., 17

- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

#### 4. Batasan Usia Pernikahan Dini Dalam Undang-Undang

Indonesia merupakan negara yang taat akan aturan hukum dan peraturan norma-norma yang berlaku dalam perundang-undangan, dalam ketentuan batas usia pernikahan terdapat aturan dalam undang-undang No. 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Banyak hal yang dapat dilihat dan di pelajari di dalamnya secara teliti mengenai ketentuan dan aturan dalam pernikahan..

Pada dasarnya aturan hukum mengenai ketentuan secara umum usia pernikahan telah dijelaskan dalam undang-undang No.16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari undang-undang No. 1 tahun 1974 pada pasal 7.

- a. Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.
- b. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- c. Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.



- d. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (6).<sup>8</sup>

## **B. Pergaulan Bebas**

### **1. Pengertian Pergaulan Bebas**

Pergaulan Bebas adalah produk dari era globalisasi, dimana globalisasi menyerang dari berbagai aspek kehidupan. Maka dari itu, bagi bangsa yang memegang adat budaya timur seperti Indonesia wajib untuk menyelamatkan para pemuda dari bahaya arus globalisasi yang semakin tidak karuan. Pergaulan bebas sering diartikan sebagai perilaku menyimpang yang melanggar norma-norma agama dan tidak ada batasannya.

Menurut Kartono, ilmuwan Sosiologi “Pergaulan bebas merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, akibatnya mengembangkan perilaku yang menyimpang”.<sup>9</sup> Sedangkan menurut Santrock sebagaimana di kutip oleh Hamzah “pergaulan bebas merupakan kumpulan dari

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019.

<sup>9</sup> Kartini Kartono, *Ilmu Sosiologi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 34.

berbagai perilaku remaja yang tidak dapat di terima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal”.<sup>10</sup>

Arti pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang yang mana “bebas” yang dimaksud adalah melewati batas norma-norma.<sup>11</sup> Pergaulan bebas suatu bentuk perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti khalwat/mesum, menggunakan obat-obatan terlarang, judi, hingga bolos sekolah (mengganggu pendidikan), dan berkelahi. Adapun khalwat merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang yang berlawanan jenis atau lebih, tanpa ikatan pernikahan (bukan mahram) pada tempat tertentu yang memungkinkan terjadinya perbuatan menyimpang.

Perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan kaidah dinamakan menyimpang. Jadi perilaku menyimpang yang lazim disebut dengan *nonkonformitas* yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh individu perorangan atau kelompok dalam masyarakat untuk menghindari dari nilai dan norma.<sup>12</sup>

Pada umumnya orang yang melakukan hal menyimpang tersebut ialah remaja. Remaja merupakan individu yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan mereka berada pada masa transisi dari masa anak-anak ke dewasa, pada masa ini remaja sangat rentan

---

<sup>10</sup> Hamzah, *Kultur Masyarakat Indonesia* (Surabaya: Pelita, 1992), 92.

<sup>11</sup> Laura A King, *Psikologi Umum* (Jakarta: Salemba Humanika, 2014), 5.

<sup>12</sup> Ibid., 23.

terhadap lingkungan yang bebas ataupun yang tidak terkontrol dari masyarakat.

## **2. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pergaulan Bebas**

Pergaulan bebas merupakan masalah sosial dimana tindakan yang dilakukan sudah melanggar norma yang berlaku dan mengganggu kenyamanan dalam masyarakat. Jadi pergaulan bebas sangat dikhawatirkan terutama pada kalangan remaja yang berpengaruh pada kemajuan suatu bangsa, masalah sosial tidak hanya terjadi di suatu daerah atau bersifat lokal akan tetapi bersifat umum. Oleh karena itu setiap anak seharusnya selalu dapat perhatian dan didikan dari orang tua sehingga dengan siapapun mereka bergaul tidak akan terpengaruh dengan hal-hal negatif.

Terdapat banyak sebab remaja melakukan pergaulan bebas dan mungkin berbeda-beda, tetapi semuanya berakar dari penyebab utama yaitu kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan atau agama dan tidak stabil emosi remaja. Hal tersebut menyebabkan perilaku yang tidak terkendali, seperti pergaulan bebas yang dapat berujung tidak baik untuk diri sendiri dan orang lain.

Masalah sosial sering terjadi di daerah kota maupun daerah desa seperti pergaulan bebas yang melibatkan kalangan remaja hingga

kalangan dewasa. Faktor-faktor yang membuat kalangan tersebut melakukan pergaulan bebas adalah:<sup>13</sup>

a. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan lingkungan terdekat bagi anak di mana dapat membesar dan mendewasakan, serta di dalamnya anak mendapatkan pendidikan yang pertama kali. Keluarga merupakan kelompok masyarakat terkecil, tetapi lingkungan yang paling kuat pengaruhnya terhadap anak.

Adapun keadaan keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya penyimpangan dapat berupa keluarga yang tidak normal (*broken home*), keadaan jumlah anggota keluarga yang kurang menguntungkan.

Menurut pendapat umum pada *broken home* ada kemungkinan besar bagi terjadinya pergaulan bebas, di mana terutama perceraian atau perpisahan orang tua mempengaruhi perkembangan si anak. Selain itu juga ada keluarga yang tidak normal dalam masyarakat modern saat ini yaitu "*broken home semu*" ialah kedua orang tuanya masih utuh, tetapi karena masing-masing anggota keluarga (ayah dan ibu) mempunyai kesibukan masing-masing sehingga orang tua tidak sempat memberikan perhatiannya terhadap pendidikan anak-anaknya.

---

<sup>13</sup> Sitti Nadirah, "Peranan Pendidikan dalam Menghindari pergaulan Bebas Anak Usia Remaja", *Musawal jurnal*, 2, (2021), 313.

Baik *broken home* maupun *broken home semu* dapat menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga atau disintegrasi sehingga keadaan tersebut memberikan pengaruh yang kurang menguntungkan terhadap perkembangan anak. Sedangkan dalam kenyataan menunjukkan bahwa anak-anak remaja yang melakukan kejahatan disebabkan karena di dalam keluarga terjadi disintegrasi.<sup>14</sup>

*Broken home* sangat besar pengaruhnya terhadap psikis dan perkembangan anak, sehingga kehidupannya di lingkungan sosial tidak sesuai atau melanggar norma, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Melakukan kejahatan yang sebelumnya belum pernah dilakukan, mengganggu kenyamanan orang sekitar, menggunakan obat-obatan terlarang, melakukan hubungan dengan lawan jenis di luar ikatan pernikahan, judi dan lain sebagainya.

Jadi keluarga sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan individu dan sosial anak seperti perilaku, pendidikan dan sosialnya. Orang tua juga seharusnya mengontrol anak dengan bijak dan disiplin baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sekitar, agar karakter anak terarah ke arah yang baik.

---

<sup>14</sup> Soedarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 127.

## b. Faktor Pendidikan Formal

Sekolah merupakan ajang pendidikan kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak remaja. Di sekolah banyak karakter anak-anak yang saling mempengaruhi, seperti anak yang tidak ada pengontrolan dari orang tua di rumah akan berdampak buruk bagi anak yang lain, atau anak yang terlantar akibat guru tidak hadir ke sekolah, juga berpengaruh terhadap anak-anak yang lain.

Dalam pendapat lain membuktikan bahwa besar sekali pengaruh dari teman sebaya dalam memunculkan perilaku menyimpang pada remaja. Para remaja hendaknya dihindarkan dari pergaulan teman sebaya yang destruktif (bersifat merusak) yang akan memunculkan kenakalan. Potensi dan kreativitas remaja bisa disalurkan melalui kegiatan yang bisa membangun dan mengembangkan aktivitas remaja yang sifatnya positif, seperti olahraga, seni, musik dan keagamaan.<sup>15</sup>

Kehadiran di sekolah merupakan perluasan lingkungan sosialnya dalam proses sosialisasi remaja sekaligus merupakan faktor lingkungan baru yang sangat menantang atau bahkan mencemaskan dirinya. Lingkungan sekolah juga dituntut untuk menciptakan kehidupan sekolah yang kondusif bagi perkembangan sosial remaja.

---

<sup>15</sup> Samsul Munir Amin, *Bimbingan dan Konseling Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), 374.

Kondusif tidaknya lingkungan sekolah tergantung tersimpul dalam interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, keteladanan perilaku guru, keahlian guru dalam menampilkan tugasnya sehingga bisa dicontohi oleh siswa yang sedang tumbuh remaja. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi perkembangan hubungan sosial remaja, meskipun disadari pula bahwa sekolah bukanlah satu-satunya faktor penentu.<sup>16</sup>

Temannya yang ada di sekolah juga merupakan salah satu faktor penyebab anak menjadi seseorang yang berperilaku menyimpang. Jika tidak ada kebijakan dari sekolah untuk memperhatikan tingkah laku anak tersebut maka akan terjadi kenakalan-kenakalan sehingga mempengaruhi tingkah laku anak-anak lainnya.

#### c. Faktor Lingkungan Masyarakat

Faktor-faktor pergaulan bebas merupakan masalah sosial tidak hanya di negara Indonesia, melainkan juga di negara-negara lain, khususnya para remaja yang tinggal di kota-kota besar karena pengaruh globalisasi, akan tetapi masalah ini dapat dihapuskan dengan memberikan peluang bagi para remaja untuk mengikutsertakan dalam aktivitas-aktivitas yang bersifat positif. Masalah yang dialami oleh remaja dalam proses sosialisasinya adalah masih dianggap anak kecil, sehingga kurang memiliki

---

<sup>16</sup> Mohammad Ali dan Mohammad Asrori, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 96.

peran sebagai orang yang sudah dewasa. Dari permasalahan tersebut, sering menimbulkan kekecewaan pada remaja.

Lingkungan masyarakat sangat beragam permasalahan yang dapat menimbulkan tindakan negatif dari remaja, seperti dengan kekayaan atau kemiskinan yang dialami oleh seorang anak akan membuat dirinya sombong atau malah rendah diri sehingga berefek negatif bagi dirinya sendiri.

Di dalam kehidupan sosial adanya kekayaan dan kemiskinan mengakibatkan bahaya besar sebab akan mempengaruhi keadaan jiwa manusia di dalam hidupnya termasuk anak-anak remaja. Dalam kenyataan ada sebagian anak remaja miskin yang memiliki perasaan rendah diri dalam masyarakat sehingga anak-anak tersebut melakukan perbuatan melawan hukum terhadap hak milik orang lain seperti mencuri. Kemudian adanya pengangguran dalam masyarakat terutama anak-anak remaja akan menimbulkan peningkatan kejahatan bahkan timbulnya niat jahat di kalangan masyarakat disebabkan karena menganggur.<sup>17</sup>

Kehidupan bagi anak tidak bisa di beri kebebasan oleh orang tua dan juga tidak bisa dikekang dengan ancaman yang membuat si anak takut untuk berbuat sesuatu. Sebagai orang tua baik kalangan kaya ataupun miskin, senantiasa mampu untuk membimbing dan mengarahkan anak ke arah yang baik, sehingga bagaimanapun

---

<sup>17</sup> Soedarsono, *Kenakalan Remaja* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 134.



keadaannya dia akan selalu bersikap baik termasuk di lingkungan sosial. bagaimanapun keadaannya dia akan selalu bersikap baik termasuk di lingkungan sosial.

#### d. Media Sosial

Era milenial berjalan semakin cepat seiring dengan diikutinya peningkatan kemajuan teknologi yang memberikan nilai tambah dengan mudahnya mengakses segala informasi.<sup>18</sup> Alat teknologi seharusnya dapat digunakan untuk pendidikan dengan baik dan benar sehingga meningkat ilmu pengetahuan dan prestasi.

Media merupakan alat yang digunakan untuk mengakses dan menerima berbagai informasi dari luar dalam bentuk hardware, seperti handphone, laptop, komputer, DVD, dan lain sebagainya.

Sedangkan yang dimaksud dengan media sosial adalah perangkat lunak atau software, dimana perangkat ini berbentuk aplikasi yang dapat menghubungkan kita untuk melihat informasi apapun baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti Instagram, Facebook, Youtube, Twitter, Telegram, Majalah, Televisi, WhatsApp dan Google.

Media sosial dapat memudahkan pengguna terutama pelajar mengakses video, gambar ataupun sumber-sumber pornografi yang mengakibatkan kerusakan mental dan mempengaruhi otak pelajar,

---

<sup>18</sup> Sitti Nadirah, "Peranan Pendidikan dalam Menghindari pergaulan Bebas Anak Usia Remaja", *Musawal jurnal*, 2, (2021), 313.

sehingga mereka mempunyai keinginan untuk melakukan apa yang mereka lihat.<sup>19</sup>

Pengaruh dari media sosial itu sendiri sangat besar dampaknya terutama dalam pergaulan anak zaman sekarang, banyak hal yang tidak patut di lihat dari media tersebut karena anak akan mudah untuk terpengaruh dan menirukannya.

### **3. Dampak Pergaulan Bebas**

Pergaulan bebas anak usia remaja pada era milenial masih menjadi polemik. Remaja banyak terpengaruh oleh kemajuan teknologi yang memberi kemudahan pada si anak untuk mengakses semua informasi, yang apabila disalahgunakan akan berdampak terhadap pola kehidupan masyarakat dari berbagai kalangan terutama anak usia remaja.<sup>20</sup>

Pergaulan bebas besar pengaruhnya terhadap diri sendiri dan lingkungan sekitar. Lingkungan yang banyak anak remaja sebagai individu yang masih dalam tahap ingin mencoba, akan cepat terpengaruh dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh orang sekitarnya, termasuk pergaulan yang melanggar norma. Semakin banyak yang melakukan tindakan yang melanggar aturan, maka semakin besar pengaruhnya terhadap kehidupan di masa yang akan datang terutama pada anak-anak.

---

<sup>19</sup> Ibid., 429.

<sup>20</sup> Ibid.

Remaja dan pemuda merupakan harapan bangsa yaitu dapat membawa perubahan dalam bangsa. Jika pemuda membawa pengaruh positif maka akan baik perubahan dalam suatu bangsa, namun jika pemuda membawa pengaruh negatif maka akan terjadi masalah yang tidak baik bahkan rusak suatu bangsa.

Pergaulan yang tidak baik akan berdampak tidak baik pula bagi individu dan lingkungan sekitar. Ada beberapa dampak dari pergaulan bebas khususnya di kalangan remaja yaitu:<sup>21</sup>

a. Menurunnya Prestasi Sekolah

Pengaruh kurangnya pengawasan orang tua menyebabkan para pelajar lebih banyak mencari kesenangan di luar rumah, ngumpul atau nongkrong, jalan-jalan dan sebagainya dengan teman-teman yang membuat banyak anak mengalami penurunan prestasi belajar, karena lingkungan yang kurang baik sehingga menurunkan motivasi belajar siswa.

b. Putus Sekolah

Pergaulan bebas mulai terjadi di kalangan remaja atau pelajar, sehingga berdampak negatif seperti banyak yang putus sekolah. Umumnya banyak yang mengutamakan ego daripada akal sehat dan realita yang ada, akibatnya adalah meningkatnya kemiskinan karena kurangnya pendidikan dan semakin bodohnya masyarakat menjadi hal yang sering terjadi. Akibat dari pergaulan

---

<sup>21</sup> Ibid.

bebas cenderung membuat sikap mental anak menjadi kurang sehat, efeknya dari sikap mental inilah yang membuat anak remaja merasa bangga atas pergaulan mereka, padahal pergaulan tersebut tidak sepatutnya dilakukan.

c. Hamil di Luar Nikah

Pergaulan bebas yang terjadi mengakibatkan hamil di luar pranikah, ini merupakan akibat dari gaya berpacaran yang semakin tidak terkontrol pergi ke tempat-tempat tersembunyi atau sepi untuk melampiaskan nafsu birahi mereka. Dampak yang sering terjadi ini, menjadi hal yang biasa diterima oleh masyarakat. Beberapa bentuk pergaulan bebas seperti menggunakan obat-obatan terlarang, judi, hamil di luar nikah, dan lain sebagainya sangat berdampak pada psikologi dan ini sering kali terlupakan. Terutama free seks dalam pergaulan bebas sangat mempengaruhi fisik seseorang, selalu muncul rasa bersalah, marah, sedih, menyesal, malu, kesepian, tidak punya bantuan, bingung, stress, benci pada diri sendiri, benci pada orang yang terlibat, takut tidak jelas, insomnia (sulit tidur), kehilangan percaya diri, gangguan makan, kehilangan konsentrasi, depresi, berduka, tidak bisa memaafkan diri sendiri, merasa hampa, halusinasi.<sup>22</sup>

Dampak pergaulan bebas dapat mengurangi generasi bangsa yang mampu membangun keutuhan nilai-nilai agama dan bangsa

---

<sup>22</sup> Sitti Nadirah, "Peranan Pendidikan dalam Menghindari pergaulan Bebas Anak Usia Remaja", *Musawal jurnal*, 2, (2021), 320.

secara kreatif pemikiran pemuda bangsa. Jika sudah terkena atau menggunakan narkoba akan membuat individu rusak akal sehat secara perlahan-lahan, dan semangat mulai menurun. Adanya hubungan antar lawan jenis laki-laki dan perempuan akan menimbulkan masalah yang sangat merugikan masa depan seperti hamil di luar nikah, dijauhkan dari keluarga dan masyarakat, sehingga tidak ada lagi pendukung untuk membangun bangsa dan negara secara efektif.

## C. Remaja

### 1. Pengertian Remaja

Kata remaja (*adolesent*) berasal dari bahasa Latin yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa.<sup>23</sup> Istilah *adolesent* mempunyai arti yang lebih luas, yakni mencakup kematangan mental, emosional sosial, dan fisik. Pada masa ini golongan remaja sebenarnya tidak mempunyai tempat yang luas, karena mereka sudah tidak termasuk golongan anak, tetapi juga belum masuk pada golongan dewasa atau tua.

Masa remaja adalah masa yang penuh kontradiksi. Sebagian orang mengatakan masa remaja adalah masa energik, dinamis, kritis dan masa yang paling indah, tetapi ada pula yang mengatakan bahwa masa remaja sebagai masa yang rawan. Karena masa tersebut berada

---

<sup>23</sup> Abu Ahmadi dan Munawar Sholeh, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2005), 121.

diambang *the best of time and the worst of time* (dapat berada dalam waktu yang baik dan waktu yang buruk).

Masa remaja juga sering dikenal dengan istilah masa pemberontakan. Pada masa ini, seorang anak yang baru mengalami pubertas seringkali menampilkan beragam gejala emosi, menarik diri dari keluarga, serta mengalami banyak masalah baik di rumah, sekolah atau lingkungan pergaulannya. Remaja merupakan periode transisi antara masa anak-anak ke masa dewasa atau masa usia belasan tahun, atau jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu seperti susah diatur, mudah terangsang perasaannya, dan sebagainya.<sup>24</sup> Fase itu merupakan fase transisi remaja.

Remaja merupakan anak yang mulai beranjak dewasa tetapi belum dewasa, jadi masih mengalami perubahan tingkah laku seperti ingin mencoba sesuatu yang baru sesuai apa yang di lihat di lingkungan sekitar atau sifat mudah meniru. Setiap perubahan tersebut akan berefek positif atau negatif, tergantung dari tindakan yang dilakukan oleh remaja tersebut.

Pada masa remaja ini juga akan mengalami kegoncangan batin, sebab pada masa ini mereka sudah tidak ingin memakai pedoman hidup kekanak-kanakan, tetapi juga belum mempunyai pedoman hidup yang baru. Oleh karena itu remaja merasa tidak tenang, banyak kontradiksi atau pertentangan di dalam dirinya,

---

<sup>24</sup> Sarlito W. Sarwono, *Psikologi Remaja* (Bandung: Rajawali Pers, 2010), 2.

mengkritik karena merasa dirinya mampu, tetapi mereka juga masih mencari pertolongan karena belum dapat mewujudkan keinginannya.<sup>25</sup>

## 2. Pembagian Masa Remaja

J. Monks dan Siti Rahayu Haditono menyatakan bahwa masa remaja dibedakan atas tiga bagian, yaitu: pembagian dalam prapubertas 10-12 tahun (masa peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja), pubertas 11-12 tahun (masa pemasakan seksual), dan adolesensi 18-21 tahun (masa remaja akhir sebelum memasuki masa dewasa).<sup>26</sup>

### b. Remaja Awal/Puber Awal/12-15Tahun

Masa remaja awal merupakan masa transisi (masa peralihan dari masa anak-anak menuju dewasa), yang biasa disebut dengan usia belasan yang tidak menyenangkan, dimana terjadi juga perubahan pada dirinya baik secara fisik, psikis, maupun secara sosial.<sup>27</sup> Sebelum anak berusia 12 tahun pada umumnya bermacam-macam potensi anak masih tersembunyi. Masa puber awal ini mulai muncul sedikit demi sedikit sampai pada masa puber yang sebenarnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya minat anak terhadap dunia luar, adanya rasa ingin tahu, maka timbul dorongan mencari pengalaman baru atau ilmu pengetahuan.

---

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> F.J. Monks Knoers dan Siti Rahayu Haditono, "Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya", (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2004), 264.

<sup>27</sup> Hasrul Sani, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Pustaka Media 2007 ), 12.

c. Masa remaja sebenarnya/masa puber (15-18 Tahun).

Kata puber berasal dari kata latin yang berarti “usia menjadi orang” suatu periode dimana anak dipersiapkan untuk mampu menjadi individu yang dapat melaksanakan tugas biologis berupa melanjutkan keturunannya atau berkembang biak. Perubahan-perubahan biologis berupa mulai bekerjanya organ-organ reproduktif itu disertai pula oleh perubahan-perubahan yang bersifat psikologis.<sup>28</sup>

d. Remaja Akhir/Adolesen (18 -21 Tahun).

Masa remaja akhir atau adolesen berada di antara usia 18 dan 21 tahun, atau mengambil batas-batas permulaannya pada saat-saat remaja mengalami perkembangan jasmani yang sangat menonjol, sedangkan batas-batas akhir pada saat berakhirnya perkembangan jasmani. Pada masa Adolesen ini sudah mulai stabil dan mantap, ia ingin hidup dengan modal keberanian, anak mengenal diri sendiri, mengenal arah hidupnya, serta sadar akan tujuan yang dicapainya. Pendiannya sudah mulai jelas dengan cara atau pola tertentu. Sifat kritis sudah mulai tampak, dan dalam hal ini sudah mulai aktif dan objektif dalam melibatkan diri kedalam kegiatan-kegiatan didunia luar. Masa ini merupakan masa berjuang dalam menentukan bentuk atau corak kedewasaannya.

---

<sup>28</sup> Andi Mappiare, *Psikologi Remaja* (Surabaya: Usaha Nasional, 1982), 27.



Pada masa remaja akhir, sikap remaja relatif stabil. Artinya, senang atau tidaknya remaja, suka atau tidak sukanya terhadap suatu objek, didasarkan pada hasil pemikirannya sendiri. Meskipun pendirian remaja masih sering goyah oleh orangtua mereka sebagai akibat masih bergantungnya aspek ekonomi pada orangtua. Secara umum, dapat dikatakan bahwa pengaruh-pengaruh atau hasutan orang lain yang berusaha mengarahkan atau berusaha mengubah sikap pandangannya yang diyakininya benar akan dinilai berdasarkan ukuran baik atau buruk, benar atau salah.<sup>29</sup>

## **D. Sosiologi Hukum**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum memadukan dua istilah yg awalnya digunakan secara terpisah, yakni sosiologi serta hukum. Secara terminologi yg dimaksudkan dengan hukum disini bukan ilmu hukum, melainkan aneka macam bentuk kaidah sosial atau adat, etika berperilaku, peraturan, undang-undang, kebijakan serta sebagainya yg berfungsi mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat, bertindak untuk dirinya dan orang lain, dan sikap atau tingkah pola lainnya yg berhubungan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah tentang sosiologi hukum merupakan paduan dari kata sosiologi plus hukum. Kata sosiologi berasal dari kata *socio plus logos*, dan kata hukum berasal dari *law*. Dalam kepustakaan asing dijumpailah istilah

---

<sup>29</sup> Ibid., 28.

(*Sociology of law*), atau biasa pula dijumpai *Sociological of law*, pun juga kadang dijumpai menggunakan istilah *Soziologic of law*.<sup>30</sup>

Dari sudut sejarah, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang Itali yang bernama Anzilotti, pada tahun 1882. Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi.<sup>31</sup> Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala-gejala sosial lain. Sosiologi hukum menitikberatkan penyelidikannya pada masyarakat dan hukum sebagai suatu penjelmaan semata-mata.<sup>32</sup>

Berikut ini adalah pengertian sosiologi hukum yang dirumuskan oleh beberapa ilmuwan sosial:

- a. Soerjono Soekanto yaitu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk

---

<sup>30</sup> Reza Farah Syah dkk, *Sosiologi Hukum (Sociology of Law)*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016), 61.

<sup>31</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosilogi Hukum* (Jakarta: PT. Grasindo, 2008), 109.

<sup>32</sup> Munawwir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo: STAIN PO PRESS, 2010), 1.

mentaati hukum tersebut serta adakah faktor sosial lain yang mempengaruhinya.<sup>33</sup>

- b. Satjipto Rahardjo yaitu pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.
- c. R. Otje Salman yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.
- d. Munir Fuady yaitu suatu studi yang mempelajari fenomena masyarakat yang berkenaan dengan hukum, realitas hukum, dan penelaahan empiris dari hukum, interaksi antara masyarakat dan hukum, pengontrolan masyarakat ataupun pengontrolan hukum terhadap kehidupan bermasyarakat, dengan mengamati pola perasaan hukum, kesadaran hukum, perilaku hukum, efektivitas hukum dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Dalam penelitian sosiologi hukum, yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana sistem sosial dapat mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai subsistemnya dan sampai sejauh manakah proses pengaruh mempengaruhi tadi bersifat timbal balik. Kemudian, hukum sendiri yang merupakan kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum itu merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang akan berlaku dalam masyarakat.

---

<sup>33</sup> Dewi Iriani, *Pengetahuan Ilmu Hukum dan Pengenalan Tentang Hukum di Indonesia* (Ponorogo: CV Senyum Indonesia, 2016), 128.

<sup>34</sup> Zulfatun Ni'mah, *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Teras, 2012), 17.

Pemikiran sosiologi hukum lebih berfokus pada aplikasi empiris atau faktual dari hukum. Hal ini menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan sistem kemasyarakatan yang di dalamnya hukum hadir sebagai pemeran utama. Obyek utama sosiologi hukum adalah masyarakat, dan pada tingkatan kedua adalah kaidah-kaidah hukum.<sup>35</sup>

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang menganggap hukum bukan hanya sisi normatif semata, tetapi merupakan sekumpulan fakta empiris, sesuatu yang nyata dalam masyarakat, yang ditinjau dari berbagai sisi sampai terdapat keseimbangan informasi terhadap suatu fenomena sosial tentang hukum.<sup>36</sup>

## 2. Kedudukan Sosiologi Hukum

Dalam pohon keilmuan, beberapa pakar berpendapat bahwa sosiologi hukum merupakan cabang dari pohon ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri, yakni ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dengan sesamanya manifestasinya berupa kehidupan sosial masyarakat yang berhubungan dengan hukum. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kehidupan sehari-hari yang hidup dan berkembang

---

<sup>35</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta:Pennerbit Tanah Air Bata,2020), 6.

<sup>36</sup> Baso Madiong, *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)* (Makassar: CV. Sah Media Makassar, Cet. 1, 2014), 29.

dimasyarakat. Sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut.<sup>37</sup>

Sosiologi hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Hukum dan sosiologi sebagai sebuah disiplin ilmu dan bentuk praktik profesional memiliki kesamaan ruang lingkup namun berbeda dalam tujuan dan metodenya. Hukum sebagai sebuah disiplin ilmu memfokuskan studi ilmiah terhadap suatu fenomena sosial, perhatian utamanya adalah diantara masalah preskripsi dan teknis. Sosiologi memfokuskan pada studi ilmiah terhadap fenomena sosial, perhatian utamanya adalah masalah eksplanatif dan deskriptif.<sup>38</sup>

### 3. Sistem Hukum Lawrence M.Friedman

Pengertian sistem hukum adalah sebuah tatanan yang terdiri dari beberapa bagian atau unsur yang saling terkait menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana masing-masing bagian tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang sama.<sup>39</sup> Lawrence M. Friedman dalam bukunya *American Law An Introduction*, mengemukakan bahwa yang dimaksud sistem hukum menurutnya terdiri dari elemen struktur hukum (*legal culture*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Adapun komponen tersebut dapat dirinci sebagai berikut.

---

<sup>37</sup> Budi Pramono, *Sosiologi Hukum* (Surabaya: Scorpindo Media Pustaka, 2020), 4.

<sup>38</sup> *Ibid.*, 5.

<sup>39</sup> Handri Rahardjo, *Sistem Hukum Indonesia* (Surabaya: Medpress Digital, 2010), 26.

a. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Struktur adalah salah satu dasar dan elemen nyata dari sistem hukum yang utuh. Struktur atau kelembagaan sebuah sistem adalah kerangka badannya, ia adalah bentuk permanennya, tubuh institusional dari sistem tersebut, tulang-tulang yang keras dan kaku yang menjaga agar proses mengalir dalam batas-batasnya. Struktur sebuah sistem yudisial terbayang ketika kita berbicara tentang jumlah para hakim, yurisdiksi pengadilan, bagaimana pengadilan yang tinggi berada di atas pengadilan yang lebih rendah, dan orang-orang yang terkait dengan berbagai jenis pengadilan.<sup>40</sup>

b. Substansi hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi atau penataan materi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. H. L.

---

<sup>40</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2019), 15.

A. Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kesatuan dari peraturan-peraturan primer dan peraturan-peraturan sekunder. Peraturan primer adalah norma norma perilaku, peraturan sekunder adalah norma mengenai norma-norma ini bagaimana memutuskan apakah semua itu valid, bagaimana memberlakukannya dan lain sebagainya. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain saja, bukan sebagai alat kerja.<sup>41</sup>

b. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa gangguan pada struktur dan substansi mereka bersifat statis faktor yang memberikan input adalah dunia sosial dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbarui, memilah bagian hukum dimana akan diterapkan dan mana yang tidak diterapkan, dan mana yang harus berubah. Hal inilah yang dinamakan *Legal Culture*.<sup>42</sup>

Di dalam sosiologi hukum, tentunya ada banyak cabang-cabang teori di dalamnya. Namun dalam penelitian ini, penulis menggunakan budaya hukum sebagai analisisnya. Friedman mendefinisikan, apa yang dimaksud dengan budaya hukum. Budaya hukum yaitu ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota

---

<sup>41</sup> Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman," *Jurnal El-Dusturie*, 1 (2022), 30.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 33.



masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini berkaitan dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan kepada mereka.<sup>43</sup>

Budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Budaya hukum bukan merupakan budaya pribadi, namun budaya menyeluruh dari masyarakat tertentu sebagai satu kesatuan sikap dan perilaku. Oleh karenanya, dalam membicarakan budaya hukum tentu tidak lepas dari keadaan masyarakat, sistem dan susunan masyarakat yang mengandung budaya hukum itu.<sup>44</sup> Pembahasan budaya hukum bertujuan agar dapat mengenal ciri-ciri yang sesuai dalam mengkaji proses yang berlanjut maupun yang berubah dengan perkembangan masyarakat dikarenakan sifat kontrol sosial itu tidak selamanya tetap. Perubahan-perubahan budaya hukum akan terjadi di berbagai kalangan masyarakat.<sup>45</sup>

Budaya hukum diartikan sebagai suatu konstruksi penggerak suatu sistem hukum yang lahir dari kekuatan-kekuatan dan sikap-sikap sosial. Lawrence M. Friedman seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University menjelaskan bahwa budaya hukum merupakan unsur dari sikap-sikap dan nilai sosial untuk itu ia disebut penggerak

---

<sup>43</sup> Ibid., 33.

<sup>44</sup> Amrizal, *Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat* (Banyumas: CV.Pena Persada,2021), 24.

<sup>45</sup> Ibid., 29.



suatu sistem hukum. Budaya hukum berkaitan dengan bagian-bagian dari budaya umum, kebiasaan-kebiasaan, kekuatan sosial kearah atau menjauhi hukum ke cara-cara khusus. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan fenomena terkait dengan pengetahuan masyarakat dan pola perilaku masyarakat tentang sistem hukum.

Budaya hukum sangat erat kaitannya dengan sebuah kebudayaan, dimana setiap masyarakat dalam satu komunitas yang memiliki reaksi yang sama terhadap gejala-gejala tertentu dalam suatu masyarakat. Reaksi ini yang kemudian disebut dengan kebudayaan. Budaya hukum merupakan tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap gejala-gejala hukum. Perilaku hukum satu masyarakat berbeda dengan perilaku hukum dimasyarakat yang lain. Maka dari itu, budaya hukum bersifat bisa menerima ataupun menolak terhadap suatu peristiwa hukum. Kaitan antara perilaku hukum dan budaya hukum dalam masyarakat terletak pada tanggapannya terhadap hukum.<sup>46</sup>

#### **4. Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons**

Teori yang dikemukakan oleh tokoh sosiologi modern Talcott Parsons, yaitu teori struktural fungsional yang termasuk dalam paradigma fakta sosial. Teori Struktural Fungsional ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam keilmuan sosial termasuk sosiologi di abad modern hingga sekarang. Dimana teori ini berbicara bahwa

---

<sup>46</sup> Ibid., 31-32.

masyarakat merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang terdiri dari struktur-struktur yang saling berkaitan dan menyatu sehingga akan menimbulkan keseimbangan. Teori struktural fungsional ini lebih menekankan pada keteraturan sistem atau struktur. Teori ini lebih memfokuskan kajiannya pada suatu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lainnya.<sup>47</sup>

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Parson ini pada mulanya lebih familiar disebut dengan teori integrasi, karena teori tersebut membahas tentang integrasi sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Elemen masyarakat menyatu dengan sistem yang ada di dalamnya dan berfungsi dengan baik sehingga mampu tercipta suatu keseimbangan. Ketika masyarakat hendak menciptakan suatu kestabilan dan keharmonisan dalam lingkungan atau dalam suatu lembaga, maka struktur dan sistem yang ada di dalamnya harus fungsional. Karena tujuan utama dari teori struktural fungsional Talcot Parsons ini yaitu menciptakan suatu keteraturan sosial dalam masyarakat. Teori ini memandang bahwa integrasi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik dan normal jika elemen atau aktor-aktor yang berkaitan mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan semestinya.<sup>48</sup>

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons beranggapan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial pada

---

<sup>47</sup> Ritzer George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 21.

<sup>48</sup> Ibid., 25.

masyarakat akan berfungsi pada tatanan atau struktur yang lainnya, sehingga apabila suatu sistem atau struktur pada suatu masyarakat tersebut tidak ada atau tidak berfungsi, maka undang-undang dalam masyarakat pun tidak akan ada atau bahkan hilang dengan sendirinya. Begitupun sebaliknya, ketika masyarakat tidak dapat memerankan fungsinya dengan semestinya, maka struktur tersebut tidak akan berjalan. Karena struktur dan fungsi dalam suatu masyarakat sangat berhubungan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Teori struktural fungsional memandang bahwa realitas sosial adalah sebagai hubungan sistem, yaitu sistem masyarakat yang berada di dalam keseimbangan, yaitu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Sehingga ketika sistem atau struktur sosial mengalami suatu perubahan, maka akan menimbulkan perubahan pula pada sistem yang lainnya. Teori ini beranggapan bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat yang lainnya. Perubahan yang muncul dalam suatu masyarakat akan menimbulkan perubahan pula pada masyarakat yang lainnya. Teori ini mengkaji fungsi atau peran suatu institusi sosial ataupun struktur sosial serta tindakan sosial tertentu dalam suatu masyarakat dan mengkaji pola hubungannya dengan komponen-komponen sosial lainnya.

Dalam pembahasan mengenai teori struktural fungsional, Talcott Parsons menjelaskan bahwa sistem sosial yang ada dalam masyarakat

terdiri atas beberapa aktor individu, dimana aktor individu tersebut melakukan interaksi dengan individu lainnya secara terstruktur dalam suatu intitusi atau lembaga. Parsons dengan teori struktural fungsionalnya memfokuskan kajiannya pada beberapa sistem dan struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat yang saling mendukung untuk menciptakan suatu keseimbangan yang dinamis.<sup>49</sup>



---

<sup>49</sup> George Ritzer & Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta : Prenada Media, 2005), 83.

**BAB III**

**PERGAULAN BEBAS REMAJA DAN PERNIKAHAN DINI DI**

**KECAMATAN SOOKO KABUPATEN PONOROGO**

**A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

1. Profil Kecamatan Sooko

Sooko adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 25 kilometer dari ibu kota Kabupaten Ponorogo ke arah tenggara. Pusat pemerintahannya berada di desa Sooko.<sup>1</sup>

2. Keadaan Geografis Kecamatan Sooko

Secara geografis Kecamatan Sooko mempunyai luas sekitar 5.532,10 Hektar yang wilayahnya berupa perbukitan, sawah, dan pegunungan dan termasuk Kecamatan yang cukup produktif dan potensi sumber daya alam yang belum banyak tergalai terutama pertanian. Kecamatan Sooko merupakan salah satu dari 21 kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Sooko adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Pulung dan Kecamatan Pudak.
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Pudak dan Kabupaten Trenggalek.
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Sawoo dan Kabupaten Trenggalek.
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Sawoo dan Kecamatan Pulung.

---

<sup>1</sup>Ensiklopedia Bebas, Wikipedia “Sooko, Ponorogo,” dalam [https://id.wikipedia.org/wiki/Sooko,\\_Ponorogo](https://id.wikipedia.org/wiki/Sooko,_Ponorogo), (diakses pada tanggal 3 April 2024).

Sooko terbagi menjadi 6 Desa yaitu: Desa Sooko, Desa Bedoho, Desa Jurug, Desa Klepu, Desa Suru, Desa Ngadirojo. Masing-masing Desa dipecah lagi menjadi beberapa dukuh.<sup>2</sup>

### 3. Keadaan Penduduk Kecamatan Sooko

Jumlah penduduk Kecamatan Sooko berdasarkan data tahun 2022 ± 24.632 jiwa. Terdiri dari 12.210 jiwa laki-laki dan 12.422 jiwa perempuan. Karena sebagian besar wilayah Kecamatan Sooko berupa sawah dan kebun, maka mayoritas mata pencaharian penduduk Kecamatan Sooko adalah petani, baik menggarap lahan milik sendiri maupun menyewa lahan pertanian. Berikut merupakan data mata pencaharian pokok Kecamatan Sooko:<sup>3</sup>

**Tabel 1.3 Data Mata Pencaharian Penduduk Kec. Sooko**

Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
Petani	4.700 Orang	4.300 Orang
Buruh Tani	7.200 Orang	7.800 Orang
Pegawai Negeri Sipil	230 Orang	220 Orang
Peternak	20 Orang	0 Orang
TNI & POLRI	21 Orang	4 Orang
Pedagang Keliling	5 Orang	35 Orang
Pengrajin Industri dll	150 Orang	147 Orang

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ibid.

## **B. Faktor Yang Mempengaruhi Pergaulan Bebas Remaja di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo**

Pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Istilah "bebas" yang dimaksud adalah melewati batas-batas norma yang ada. Masalah pergaulan bebas ini sering muncul baik di lingkungan maupun di media massa. Pada saat ini kebebasan bergaul sudah sampai pada tingkat yang mengkhawatirkan. Pergaulan bebas yang merupakan kenakalan remaja, semakin menunjukkan peningkatan yang sangat memprihatinkan.

Di antara berbagai macam pergaulan bebas adalah seks bebas, kasus tawuran, minum-minuman keras, dan lebih buruknya hubungan seksual sebelum pernikahan. Hubungan seksual di luar nikah mendatangkan risiko mengandung (hamil), sehingga merupakan bendungan terhadap pergaulan yang bebas dalam bidang seksual bagi para remaja. Peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo.

Dalam hal ini peneliti memaparkan hasil wawancara mengenai faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja. Lebih rincinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yaitu faktor utama yang mendorong remaja terlibat pergaulan bebas seperti pengaruh lingkungan sosial, peran teknologi, peran keluarga, peran teman sebaya terhadap pergaulan bebas.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini yang pertama (EP dan N) tentang faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja:

“Faktor yang mempengaruhi saya sehingga terjun ke dalam pergaulan bebas dikarenakan saya menganggap perilaku seperti nongkrong sampai malam antara perempuan dan laki-laki, pacaran dan lain sebagainya adalah hal yang wajar. Karena hampir semua teman saya seperti itu. Saya juga terpengaruh oleh perkembangan teknologi yang membuat saya bisa mengakses apapun dan kapanpun seperti film dewasa.”<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan ditemukan fakta bahwa faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja pelaku pernikahan dini adalah kurangnya pemahaman tentang resiko pergaulan bebas remaja apalagi mudahnya mengakses media sosial dalam bentuk apapun dan tidak ada pengawasan dari orang tua.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku kedua (GRA dan VA) tentang faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja:

“Faktor penyebab kami sehingga terjerumus ke pergaulan bebas adalah karena awalnya kami berpacaran karena mayoritas teman saya punya pacar semua dan saya juga ingin seperti teman-teman saya yang punya pacar. Tetapi dengan berlangsungnya waktu kami penasaran dan ingin mencoba hal baru seperti yang ada di film dewasa dan akhirnya kejadian yang tidak kami sangkapi bisa terjadi dengan begitu saja.”<sup>5</sup>

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan ditemukan fakta bahwa faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja pelaku pernikahan dini adalah berawal dari pacaran yang mengakibatkan kedua pihak tidak bisa mengendalikan hawa nafsu yang akhirnya bisa terjadi hamil di luar nikah.

---

<sup>4</sup> EP dan N, *Hasil Wawancara*, Sooko, 11 Maret 2024.

<sup>5</sup> GR dan VA, *Hasil Wawancara*, Sooko, 11 Maret 2024.



Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku ketiga (AT dan LUM) tentang faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja:

“Faktor pendorong dalam pergaulan bebas yang saya lakukan adalah karena saya tinggal dengan nenek saya. Orang tua saya sudah pisah mas dan saya ikut ibu beberapa tahun setelah pisah ibu saya bekerja di luar negeri. Karena kami hanya tinggal berdua saya tidak diawasi sepenuhnya oleh nenek, dengan demikian saya bebas melakukan apapun dan akhirnya saya berpacaran saya sering juga mengajak pacar main ke rumah hingga mengakibatkan kejadian yang tidak saya duga yaitu hamil di luar nikah.”<sup>6</sup>

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan ditemukan fakta bahwa faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja pelaku pernikahan dini dikarenakan hidup dengan neneknya membuat dia bebas melakukan apapun atau tidak ada yang melarang atau mengawasinya sehingga mengakibatkan dia terjerumus ke pergaulan bebas.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku keempat (AEP dan WMK) tentang faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja:

“Faktor yang mempengaruhi saya kedalam pergaulan bebas ialah media sosial. Saya masih bersekolah saat itu dan suami saya sudah bekerja kami berkenalan lewat aplikasi dan memutuskan untuk berpacaran. Saya sering main kerumahnya dikarenakan sering sekali ditinggal oleh orang tuanya. Pada saat dirumah itulah kami menonton vidio porno dan seiring berjalannya waktu kami sudah tidak tahan akhirnya kami melakukan perbuatan yang tidak seharusnya kami lakukan.”<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan ditemukan fakta bahwa faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja pelaku

---

<sup>6</sup> AT dan LU, *Hasil Wawancara*, Sooko, 25 Maret 2024.

<sup>7</sup> AEP dan WMK, *Hasil Wawancara*, Sooko, 28 April 2024.

pernikahan dini dikarenakan media sosial kemudian pelaku pernikahan dini sering main kerumah suaminya sehingga terjadi insiden.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku kelima (DWS dan NN) tentang faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja:

“Faktor yang menyebabkan saya bisa masuk ke pergaulan bebas adalah di zaman sekarang ini sudah lazim berpacaran dan hampir semua teman kami berpacaran dengan model pacaran berpegangan tangan, berdua di tempat yang sepi ketika jamkos, sering keluar atau main berdua. Kami dulu satu sekolahan dan sering sekali keluar berdua tanpa sepengetahuan orang tua saya. Kami sudah berpacaran sejak SMP dan akhirnya hal yang tak diinginkanpun terjadi.”<sup>8</sup>

Berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan ditemukan fakta bahwa faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja pelaku pernikahan dini dikarenakan berpacaran sejak masih duduk dibangku SMP hingga SMA dan mereka kurang diawasi oleh kedua orang tuanya.

### **C. Dampak Pergaulan Bebas Remaja Terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo**

Akhir-akhir ini fenomena kehamilan di luar nikah di kalangan remaja semakin meningkat. Meningkatnya hal ini di pengaruhi oleh faktor yang sangat kompleks, antara lain informasi seks dan kurangnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama. Informasi seks melalui media massa yang sangat vulgar, menonton film dan membaca buku bacaan yang mengandung unsur pornografi yang relatif sering termasuk berbagai tayangan di sosial media yang semakin vulgar saja belakangan ini dapat membentuk perilaku seks yang menyimpang dan perbuatan seks pra

---

<sup>8</sup> DWS dan NN, *Hasil Wawancara*, Sooko 28 April 2024.

nikah. Disamping itu lingkungan sekitar dimana banyak teman-teman yang memberikan informasi tentang seks yang salah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan karena mereka sendiri sebenarnya juga kurang paham mengenai seks, yang sampai akhirnya terjadi kehamilan pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur.

Rendahnya pemahaman terhadap nilai dan norma agama menyebabkan terjadinya perilaku yang menyimpang. Hal ini dapat dilihat dari gaya berpacaran anak remaja saat ini karena kurangnya pemahaman agama maka saat berpacaran mereka sering menuju ke hal-hal yang dapat merangsang terjadinya hubungan seksual, sehingga pada akhirnya mereka melakukan hubungan seks pra nikah, dan terjadi hamil pra nikah yang berujung ke pernikahan di bawah umur.

Batas usia pernikahan sudah diatur dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia namun karena adanya faktor-faktor tertentu yang membuat banyak terjadi pernikahan di bawah umur.<sup>9</sup> Peneliti meneliti lebih lanjut mengenai dampak pergaulan bebas terhadap pernikahan dini mereka. Peneliti mengajukan beberapa pertanyaan diantaranya tentang alasan-alasan pelaku melangsungkan pernikahan dini dan dampak pergaulan bebas terhadap pernikahan dini.

Dari uraian di atas, peneliti melakukan wawancara dengan pelaku pernikahan dini (EP dan N) tentang dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini:

---

<sup>9</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

“Alasan Saya dan istri memilih untuk menikah diusia dini itu dikarenakan mengalami insiden hamil di luar nikah. Jadi mau tidak mau harus menikah diusia dini. Dampak yang saya rasakan terhadap pernikahan saya adalah masalah ekonomi mas, karena dulu waktu kami menikah saya baru lulus sekolah SMA dan belum mempunyai pengalaman tentang bekerja. Pekerjaan saya sekarang ya hanya membantu mertua bertani mas jadi kebutuhan sehari-hari masih bergantung kepada mertua saya, karena mau mencari pekerjaan sekarang susah mas.”<sup>10</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan fakta bahwasanya pelaku pernikahan dini pertama ini melangsungkan pernikahan karena hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas dan dampak terhadap pernikahannya adalah tidak tercukupinya ekonomi karena masih bergantung pada orang tuanya.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku kedua (GRA dan VA) tentang dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini:

“Kami melangsungkan pernikahan dini dikarenakan hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas mas. Dampak yang kami rasakan yang terutama adalah terputusnya pendidikan, karena saya dan istri pada waktu itu masih duduk di bangku SMA, sebenarnya kami juga ingin melanjutkan pendidikan lagi tapi mau bagaimana lagi mas saya malu dan istri saya juga harus mengasuh anak saya. Ekonomi juga belum mapan karena pekerjaan saya serabutan.”<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan fakta bahwasanya pelaku pernikahan dini kedua ini melangsungkan pernikahan karena hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas dampak terhadap pernikahannya adalah terputusnya pendidikan dan ekonomi yang kurang mapan karena pekerjaan suami yang serabutan.

---

<sup>10</sup> EP dan N, *Hasil Wawancara*, Sooko, 11 Maret 2024.

<sup>11</sup> GR dan VA, *Hasil Wawancara*, Sooko, 11 Maret 2024.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku ketiga (AT dan LUM) tentang dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini:

“Alasan saya melakukan pernikahan dini karena sudah menjalin pacaran cukup lama yang mengakibatkan saya hamil di luar nikah dan kamipun harus melangsungkan pernikahan. Dampak dari pernikahan dini kami akibat pergaulan bebas adalah usia pernikahan kami yang tidak bertahan lama, saya menikah pada tahun 2022 kemudian pernikahan saya kandas ketika hampir 2 tahun dikarenakan adanya pertengkaran masalah ekonomi. Saya tidak diberi nafkah dengan cukup mas akhirnya saya tidak betah dan mau tidak mau saya menggugat cerai suami saya.”<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan fakta bahwasanya pelaku pernikahan dini ketiga melangsungkan pernikahan dini karena hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas sama seperti pelaku pertama dan kedua dan harus dinikahkan. Dampak yang dijelaskan yaitu perceraian yang didasari oleh kurangnya tanggung jawab masalah nafkah.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku keempat (AEP dan WMK) tentang dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini:

“Alasan saya menikah dengan suami dikarenakan faktor hamil di luar nikah yang disebabkan karena pergaulan bebas yang kami tidak menyangka akan terjadinya hal ini. Dampak dari pergaulan bebas terhadap pernikahan dini kami ialah kurangnya kebutuhan ekonomi dikarenakan masih ikut dengan orang tua dan pekerjaan suami hanya membantu orang tua di ladang mas. Saya juga kehilangan akses pendidikan.”<sup>13</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan fakta bahwasanya pelaku pernikahan dini keempat ini melangsungkan pernikahan dini karena hamil di luar nikah sama seperti

<sup>12</sup> AT dan LU, *Hasil Wawancara*, Sooko, 25 Maret 2024.

<sup>13</sup> AEP dan WMK, *Hasil Wawancara*, Sooko, 28 April 2024.

pelaku pertama, kedua dan ketiga yang harus dinikahkan saat itu juga. Dampak yang dijelaskan pelaku adalah kurangnya pemahaman pola asuh anak.

Peneliti melakukan wawancara dengan pelaku kelima (DWS dan NN) tentang dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini:

“Alasan kita memilih untuk melangsungkan pernikahan dini dikarenakan akibat hamil di luar nikah saat kami masih duduk dibangku SMA dan kami berada di satu sekolah yang sama. Dampak yang kita alami adalah kehilangan akses pendidikan dan itu membuat penyesalan bagi saya, tapi mau bagaimana lagi kalau saya mau melanjutkan sekolah ya sudah tidak bisa karena keadaan yang seperti sekarang ini mas.”<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti ditemukan fakta bahwasanya pelaku pernikahan dini kelima ini melangsungkan pernikahan dini karena hamil di luar nikah sama seperti pelaku pertama, kedua, ketiga dan keempat yang harus dinikahkan saat itu juga. Dampak dari pernikahan tersebut ialah para pelaku kehilangan akses pendidikan.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pemerintah terkait yaitu dengan Kepala KUA Kecamatan Sooko. Dimana peneliti menanyakan beberapa hal yaitu persentase pernikahan dini akibat pergaulan bebas, upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk menekan terjadinya pernikahan dini akibat pergaulan bebas, faktor apa saja yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja dan dampak pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini.

---

<sup>14</sup> DWS dan NN, *Hasil Wawancara*, Sooko 28 April 2024.



Bapak Misbahul Munir menyampaikan bahwa:

“Dilihat dari data tahun 2022-2023 persentase pernikahan dini di Sooko mengalami penurunan yang awalnya ditahun 2022 ada 11 kasus pernikahan dini kemudian di tahun 2023 hanya ada 3 kasus saja. Untuk menyikapi agar menekan terjadinya pernikahan dini semua KUA di Ponorogo khususnya KUA Sooko melakukan bimbingan-bimbingan tidak hanya kepada calon pengantin kami juga ada program lain dengan kerja sama lembaga-lembaga yang berkaitan programnya bernama Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) ruang lingkupnya yaitu Mts\SMP dan Ma\SMA. Kami menjelaskan bahwasanya program wajar dikdas 12 tahun itu wajib dilakukan karena usia pernikahan dini pasti tidak lulus wajar dikdas 12 tahun. Diera zaman yang sudah canggih sekarang ini butuh peran orang tua dalam mengawasi akses informasi yang sangat mudah sekali didapat oleh anaknya. Karena pemerintah/lembaga-lembaga terkait sering kali disalahkan atas terjadinya pernikahan dini mereka lupa bahwasanya tanggung jawab anak adalah sepenuhnya orang tua. Jika semua keluarga mempunyai pemikiran untuk mengawasi anaknya meskipun dengan kerepotannya maka masyarakat akan aman tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

Faktor yang mempengaruhi pergaulan bebas remaja saat ini adalah yang pertama akses informasi yang sangat luas remaja, punya kecenderungan rasa ingin tahu dan bahkan ingin mencoba. Saya yakin yang sudah kejadian itu tidak disengaja awalnya hanya ingin mencoba dan akhirnya terjadi hamil di luar nikah. Kemudian yang kedua kontrol orang tua tentang anaknya yang paling dasar yaitu tentang ilmu agama tentang batas dan hukum dalam setiap perbuatan. Ketiga yaitu salah pergaulan yang melazimkan pacaran dan lain sebagainya. Pergaulan itu sangat berpengaruh atas terjadinya pergaulan bebas.


Dampak yang terjadi apabila remaja melangsungkan pernikahan dini akibat pergaulan bebas diantaranya adalah remaja tersebut akan putus sekolah kemudian karena masih labil pemikiran tentang keluarga maka akan beresiko terhadap perceraian kemudian juga berpengaruh pada keharmonisan dalam keluarga tersebut yang bisa jadi dikarenakan ekonomi yang kurang mencukupi kebutuhan.”<sup>15</sup>

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan ketua KUA dijelaskan bahwasanya ada empat faktor utama yang menjadi

---

<sup>15</sup> Bapak Misbahul Munir, *Hasil Wawancara*, Sooko 30 April 2024.

penyebab terjadinya pergaulan bebas remaja dan ketiganya saling berkaitan satu sama lain faktor yang pertama yaitu akses informasi yang tidak terbatas kemudian yang kedua faktor lingkungan selanjutnya faktor teman sebaya dan yang terakhir faktor orang tua. Beliau juga sudah menjelaskan bahwa sudah dilakukan sosialisasi yang bernama BRUS Bimbingan Remaja Usia Nikah yang mensosialisasikan wajib dikdas 12 tahun supaya ketika lulus sekolah usianya sudah mencapai batas usia pernikahan. Dampak pergaulan bebas terhadap pernikahan dini adalah hilangnya akses pendidikan, perceraian dini, kurang harmonisnya suatu keluarga, dan ekonomi yang kurang mapan.





**BAB IV**

**ANALISIS PERNIKAHAN DINI AKIBAT PERGAULAN BEBAS**

**REMAJA PERSEPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM DI KECAMATAN**

**SOOKO KABUPATEN PONOROGO**

**A. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Pergaulan Bebas Remaja**

**Persepektif Sosiologi Hukum**

Sosiologi hukum merupakan salah satu cabang ilmu yang mempelajari pemahaman, penyelidikan, dan penjelasan empiris-analitis terhadap permasalahan hukum dan fenomena sosial lainnya dalam masyarakat.<sup>1</sup> Tentunya ada banyak sekali cabang dalam sosiologi hukum peneliti memilih budaya hukum dan struktural fungsional untuk mempertajam pisau analisis dalam penelitian. Budaya hukum dapat dipahami sebagai nilai, sikap, dan pendapat suatu masyarakat yang menjadi landasan perilaku hukum dalam masyarakat, baik yang baik maupun yang buruk.<sup>2</sup> Kemudian struktural fungsional menurut teori ini, masyarakat berfungsi sebagai bagian dari sistem sosial yang terdiri dari struktur yang saling berkaitan dan menyatu, yang menghasilkan keseimbangan.<sup>3</sup>

Budaya hukum dimasyarakat tentunya berbeda dengan masyarakat lain dikarenakan tanggapan setiap suatu kelompok masyarakat terhadap

---

<sup>1</sup> Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2009), 131.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Ritzer George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 21.

hukum yang ada sudah pasti memiliki karakteristik tersendiri baik itu keadaan sosial, lingkungan, keluarga dan sebagainya.

Berdasarkan dari data penelitian yang didapatkan oleh peneliti melalui wawancara yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, terjadinya pergaulan bebas remaja di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo dilatarbelakngi oleh beberapa faktor yaitu :

#### 1. Akses Informasi Yang Tidak Terbatas

Berdasarkan hasil wawancara dengan (AEP & WMK) dan (EP & N) memaparkan bahwasanya teknologi yang semakin canggih dan bisa diakses siapa saja sehingga dia mengakses sesuatu yang seharusnya tidak di akses. Dikarenakan mereka bisa mengakses informasi apapun seperti pornografi dan lain-lain dan remaja itu rasa ingin tahunya yang sangat tinggi kemudian memunculkan ide untuk mencoba dan ingin merasakan karena penasaran dengan apa yang dilihatnya. Sehingga mengakibatkan seks bebas dan pada akhirnya terjadi kasus hamil di luar nikah.

#### 2. Teman Sebaya

Berdasarkan hasil wawancara dengan (GRA & VA) pergaulan bebas remaja yang sudah dilakukan oleh pelaku dilatarbelakngi oleh faktor teman sepergaulannya karena temannya ini mengajari atau mengajak perilaku yang tidak baik atau perilaku yang buruk, contoh yang dijelaskan pelaku ialah terang-terangan dalam melakukan tindakan pacaran seperti berpegangan tangan, berduaan di tempat yang

sepi kemudian berpelukan hingga berciuman. Karena dia berusia remaja sudah pasti rasa ingin mencobanya muncul yang mengakibatkan dia meniru perilaku temannya yang dijelaskan diatas.

### 3. Pengaruh Lingkungan

Berdasarkan hasil wawancara dengan (DWS & NN) menjelaskan salah satu faktor yang menyebabkan pergaulan bebas remaja adalah pengaruh lingkungan sekitar. Dimana mereka sangat mudah menirukan perilaku yang tidak baik yang sering terjadi di lingkungan sekitarnya, seperti pacaran yang sekarang biasa terjadi di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Pacaran dijadikan suatu fenomena fomo yang menjadikan apapun akan ditiru tanpa melihat dampak negatifnya dahulu. Narasumber menjelaskan bahwa dilingkungan sekolahnya hampir semua berpacaran dengan gaya berpacaran berpegangan tangan, berpelukan, berduaan ditempat yang sepi dan sering keluar berduaan dengan pacarnya. Pada usia remaja tentunya penasaran akan hal baru kemudian ingin mencoba dan lama kelamaan akan menjadi terbiasa. Padahal kita ketahui salah satu dampak pacaran itu akan mengarah pada seks bebas. Apabila hal ini sudah terjadi di kalangan remaja otomatis pernikahan dini menjadi suatu peristiwa hukum yang umum terjadi di lingkungan tersebut.

### 4. Pengawasan Orang Tua

Berdasarkan hasil wawancara dengan (AT & LUM) menjelaskan bahwasanya salah satu faktor yang menyebabkan pergaulan bebas

remaja adalah kurangnya pengawasan orang tua. Berawal dari keluarga yang *broken home* kemudian dia tinggal dengan ibu dan neneknya karena tidak ada lagi peran ayah sebagai pemberi nafkah ibunya bekerja di luar negeri untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Pelaku kemudian hanya tinggal dengan neneknya karena hanya tinggal dengan nenek pelaku merasa bebas melakukan apapun dan berawal dari pacaran hingga mengakibatkan hamil di luar nikah.

Apalagi orang tua sekarang tak sedikit yang mengabaikan pergaulan anaknya dan kurang memberikan nasehat ataupun melarang anaknya melakukan pacaran dan lain sebagainya. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi dan mendorong remaja melakukan pergaulan bebas adalah didikan dalam keluarga dan orang tua, dimana orang tua yang gagal mengawasi dan mengontrol setiap tingkah laku anaknya, terutama ketika mereka berpacaran, kemudian orang tua jarang mengontrol aktivitas sehari-hari anaknya, merasa semua baik-baik saja, dan percaya bahwa anaknya tidak akan melanggar aturan.

Dari pemaparan-pemaparan diatas menghasilkan analisis bahwasanya budaya hukum pada masyarakat tertentu di Kecamatan Sooko terhadap hukum perkawinan adalah tidak ada kesadaran hukum padahal sudah jelas di dalam Undang-Undang Perkawinan terkait batasan usia nikah termasuk masyarakat muslim yang seharusnya tau batasan tentang pergaulan itu seperti apa. Akan tetapi mereka menganggap melanggar itu adalah perbuatan yang wajar karena orang tua yang membiarkan anaknya

berpacaran dan terlalu percaya pada anaknya bahwa dia tidak akan berperilaku buruk dan juga mereka menganggap pacaran itu adalah hal yang normal, padahal mereka tahu bahwasanya pacaran itu akan berpotensi terhadap pergaulan bebas dan mengakibatkan hamil di luar nikah.

Berdasarkan analisis struktural fungsional, pergaulan bebas remaja diatas disebabkan karena ada bagian dari sistem sosial atau struktur yang tidak fungsional (tidak bisa menjalankan tugasnya dengan baik). Struktur yang pertama adalah keluarga karena keluarga merupakan struktur sosial yang paling dasar. Di dalam penelitian ini berdasarkan fakta di lapangan bisa disimpulkan bahwasanya ada dua struktur keluarga yang tidak fungsional yang pertama yaitu orang tua, orang tua belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik yaitu mengawasi dan mendidik anaknya supaya tidak terjerumus kedalam pergaulan bebas. Kemudian anak, sebagai anak tentu tugasnya adalah mencari ilmu dan mendengarkan nasehat orang tua. Akan tetapi anak belum bisa menjalankan tugasnya dengan baik yang mengakibatkan dia terjerumus kedalam pergaulan bebas remaja. Apabila keluarga bisa menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik sudah pasti tidak akan terjadi pergaulan bebas remaja kemudian bisa menuju ke seks bebas dan mengakibatkan hamil di luar nikah.

## **B. Analisis Dampak Pergaulan Bebas Remaja Terhadap Pernikahan**

### **Dini Persepektif Sosiologi Hukum**

Hukum sebagai kaidah atau norma sosial tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat, dan bahkan hukum itu merupakan pencerminan dan konkritisasi daripada nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku di dalam masyarakat. Orang-orang yang pernah belajar dan mengetahui apa yang dinamakan hukum, pada umumnya berpendapat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>4</sup>

Hal ini didasarkan bahwa untuk mewujudkan nilai-nilai sosial yang dicita-citakan oleh masyarakat, diperlukan sebuah kaidah atau hukum sebagai alatnya. Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara hukum dan nilai-nilai budaya yang ada pada masyarakat. Untuk mencapai kebahagiaan hidup seseorang harus menyesuaikan diri dengan tata cara sebagaimana telah ditetapkan oleh alam sekitarnya. Suatu perbuatan yang melanggar diartikan sebagai suatu tindakan yang mengganggu keseimbangan alam, oleh karena itu sanksi-sanksi atas pelanggaran pelanggaran demikian ditujukan untuk memperbaiki kembali keseimbangan alam.<sup>5</sup>

Suatu tindakan hukum pasti memiliki dampak, ketika hal itu secara kausal berkaitan dengan perilaku seseorang. Tindakan hukum dikatakan efektif apabila perilaku bergerak kearah perilaku yang dikehendaki. Dampak mengacu pada perilaku, sementara perilaku terkadang diukur

---

<sup>4</sup> Munawir, *Sosiologi Hukum* (Ponorogo:STAIN PO Press, 2010), 16-18.

<sup>5</sup> Ibid.

secara kuantitatif. Ketika orang-orang berkata bahwa sebuah hukum gagal atau berhasil mencapai tujuannya, mereka tengah mengukur dampak sejauh mana perilaku tertentu sesuai dengan tujuan. Pada intinya perilaku apapun yang secara kausal berkaitan dengan tindakan hukum adalah dampak, terlepas dari makna atau tujuan dari perilaku itu sendiri.<sup>6</sup>

Sejatinya apapun yang diperbuat pasti akan menghasilkan suatu akibat atau dampak. Terutama pada perbuatan pelanggaran tentunya akan menghasilkan sebuah sanksi atau dampak. Misalnya saja dampak pada pernikahan dini akibat pergaulan bebas, dimana kejadian tersebut terjadi karena pelanggaran terhadap Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Pembatasan Usia Perkawinan, melanggar syari'at dalam islam dan melanggar budaya masyarakat yang sudah berlaku. Berikut beberapa dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja :

#### 1. Perceraian Dini

Karena ketidak matangan umur remaja dalam menghadapi pernikahan pastinya akan menimbulkan efek perceraian karena mereka pada dasarnya belum memiliki bekal yang cukup untuk mengatasi segala macam permasalahan yang muncul dalam rumah tangga seperti masalah emosional maupun finansial. Sehingga tak sedikit dari mereka memilih perceraian untuk menyelesaikannya.

---

<sup>6</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2019), 62-68.



## 2. Ekonomi Kurang Mapan

Kurangnya pengalaman dalam bekerja juga akan berdampak pada ekonomi dalam rumah tangga bagaimana tidak remaja yang tugasnya masih mencari ilmu serta mengembangkan kemampuan akan tetapi mereka dipaksa harus menjalani kewajiban sebagai suami dan istri. Informan menjelaskan bahwasanya mencari pekerjaan yang cukup sulit kemudian pekerjaan yang dia lakukan hanya membantu mertua di ladang jadi pemasukan yang di dapat hanya bergantung pada hasil panen mertua. Jadi kebutuhan sehari-hari masih dicukupi oleh orang tua istrinya.

## 3. Terputusnya Akses Pendidikan

Di karenakan usia remaja ketika melangsungkan pernikahan dini masih di usia sekolah setelah melangsungkan pernikahan mereka tidak melanjutkan pendidikannya dikarenakan mereka sudah mempunyai tanggung jawab baru sebagai suami dan istri, dan mereka malu atau enggan untuk melanjutkan pendidikan formalnya.

## 4. Bergantung Kepada Orang Tua

Untuk melangsungkan pernikahan tentunya banyak sekali yang harus dipertimbangkan karena apabila tidak ada persiapan yang matang akan berdampak pada rumah tangga yang akan dijalani. Seperti masalah finansial karena mereka saat melangsungkan pernikahan masih di bangku sekolah dan belum mempunyai pengalaman bekerja tak sedikit dari pelaku pernikahan dini yang masih bergantung kepada

orang tua atau metua untuk mencukupi kebutuhan anak maupun dirinya baik itu kebutuhan primer ataupun kebutuhan sekunder.

Berdasarkan uraian diatas menghasilkan analisis bahwasanya dampak budaya hukum pada sebagian masyarakat di Kecamatan Sooko terhadap pernikahan dini yaitu perceraian karena ketidak matangan pemikiran maupun emosionalnya dalam menyikapi suatu permasalahan rumah tangga dengan baik, ekonomi yang kurang mapan yang disebabkan oleh tidak punya pengalaman bekerja sehingga dia hanya membantu orang tua dan finansialnya hanya bergantung dari itu, kemudian mereka juga kehilangan akses pendidikan karena sudah mempunyai tanggung jawab baru yaitu sebagai suami dan istri.

Jika di analisis berdasarkan struktural fungsional dampak-dampak yang telah disebutkan tidak akan terjadi apabila struktur keluarga bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Suami belum bisa menafkahi istri dan anaknya karena belum mempunyai *skill* dalam bekerja yang pada akhirnya mereka masih bergantung pada orang tuanya, apabila istri merasa tidak terpenuhi nafkahnya maka akan menimbulkan perceraian akibat ekonomi yang belum tercukupi dengan baik.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil analisa yang telah peneliti lakukan, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor yang mempengaruhi terjadinya pergaulan bebas di Kecamatan Sooko, Kabupaten Ponorogo ada empat yaitu akses informasi yang tidak terbatas, teknologi yang semakin canggih dan bisa diakses siapa saja mengakibatkan remaja mengakses sesuatu yang seharusnya tidak di akses, teman sebaya yang mengajari atau mengajak kepada hal yang buruk, pengaruh lingkungan yang tidak kondusif berakibat pada remaja di saat proses perkembangan pengetahuan dan mentalnya, kurangnya pengawasan orang tua yang mengakibatkan remaja semena-mena dalam perilakunya tanpa berfikir akibatnya.
2. Dampak pernikahan dini akibat pergaulan bebas remaja di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo ada empat yaitu, Perceraian dini karena kurangnya kematangan umur dalam menghadapi permasalahan rumah tangga, ekonomi yang kurang mapan disebabkan tidak ada pengalaman dalam bekerja, terputusnya akses pendidikan karena setelah menikah mempunyai tanggung jawab baru sebagai suami dan istri, bergantung kepada orang tua didasari oleh tidak ada persiapan finansial.

## B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap pergaulan bebas remaja terhadap pernikahan dini persepektif sosiologi hukum di Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo maka melalui skripsi ini penulis memberikan masukan kepada beberapa pihak terkait antara lain:

1. Kepada orang tua yang memiliki anak-anak remaja agar senantiasa memantau perkembangan dan pergaulan anak-anaknya dengan maksimal. Memberikan mereka dorongan serta akses-akses kepada mereka untuk melakukan hal-hal positif agar terhindar dari pernikahan dini.
2. Kepada para remaja-remaja agar senantiasa menyibukkan diri dengan aktifitas-aktifitas yang positif baik di lingkungan keluarga, masyarakat atau dimana saja. Serta pandai-pandai memilih dalam memilih lingkungan pergaulan mereka. Karena dengan demikian maka akan banyak fikiran serta jiwa positif yang tertanam pada diri mereka, sehingga mereka tidak mudah untuk melakukan pernikahan dini.
3. Kepada beberapa institusi terkait seperti KUA, Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan dan sebagainya untuk mengoptimalkan sosialisasi mengenai pernikahan dini dengan pemaparan data yang ada kepada masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Referensi Buku :

- Ahmadi, Abu dan Munawar Sholeh. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2005.
- Ali, Mukti. *Fikih Kawin Anak Membaca Ulang Teks Keagamaan Perkawinan Usia Anak-Anak*. Jakarta: Rumah Kitab, Ford Foundation, dan Norwegian Centre for Human Rights. 2015.
- Amrizal. *Budaya Hukum Pernikahan Dini di Masyarakat*. Banyumas: CV.Pena Persada. 2021.
- Douglas J Goodman & George Ritzer. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta : Prenada Media. 2005.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum. Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung : Nusa Media. 2019.
- George, Ritzer. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada. 2011.
- Hamzah. *Kultur Masyarakat Indonesia*. Surabaya: Pelita. 1992.
- Idayanti, Soesi. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Pennerbit Tanah Air Bata. 2020.
- Kartono, Kartini. *Ilmu Sosiologi*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1992.
- Knoers, F.J. Monks & Siti Rahayu Haditono. *Psikologi Perkembangan Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*. Yokyakarta: Gajah Mada University Press. 2004.
- Laura, King, A. *Psikologi Umum*. Jakarta: Salemba Humanika. 2014.
- Madiong, Baso. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. Makassar: CV. Sah Media Makassar. Cet. 1. 2014.
- Mappiare, Andi. *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional. 1982.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2017.
- Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana. 2021.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2018.
- Sani,Hasrul. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: Pustaka Media. 2007.
- Sarwono, Sarlito W. *Psikologi Sosial*. Jakarta : Salemba Humanika. 2009.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2020.
- Susetyo, Heru. *Perkawinan Di Bawah Umur Tantangan Legislasi Dan Haronisasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2009.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014.

### **Referensi Jurnal :**

Ahmad, and Muslimah. "Memahami Teknik Pengolahan Dan Analisis Data Kualitatif." *Proceedings*, Vol. 1. No. 1 (Juni 2021), 173–86.

Alfansyur, Andarusni, and Mariyani. "Seni Mengelola Data: Penerapan Triangulasi Teknik, Sumber dan Waktu Pada Penelitian Pendidikan Sosial." *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, Vol. 5. No. 2 (Desember 2020), 146–50.

Pahlevi, Farida Sekti. "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman", *Jurnal EIDusturie*, Vol. 1. No. 1 (Juni 2022). 24-42.

Pitrotussadah. "Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Islam", *Jurnal Muttaqien*, Vol. 1, no. 1 (Juli 2020). 30-47)

### **Referensi Skripsi dan Tesis :**

Tiaranissa, Anindya Nur. "Analisis Dampak Pernikahan Dini dalam Persepektif Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Tamperan Kelurahan Sidoharjo Kabupaten Pacitan)." *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2022.

Devita Mikasari, Neli. "Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Akibat Hamil Di luar Nikah Ditinjau Dari Sosiologi Hukum (Studi Kasus di Desa Banjarsari Kecamatan Dagangan-Madiun)." *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2021.

Fitriana, Nurrani. "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dibawah Umur (Studi Kasus di Kelurahan Sogaten Kecamatan Manguharjo Kota Madiun)." *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2022.

Umami, Putri Alviani Ade. "Analisis Sosiologis Terhadap Dampak Perkawinan Akibat Dispensasi Kawin Karena Hamil Di luar Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Madiun)." *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2020.

Wahyuni, Siti Nur. "Fenomena Pernikahan Dini di Lingkungan Perkotaan dan Pedesaan di Kabupaten Ponorogo dalam kajian sosiologi hukum studi di Kecamatan Ngrayun dan Kecamatan Ponorogo." *Skripsi*, IAIN Ponorogo. 2023.

### **Referensi Perundang-Undangan :**

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

**Referensi Internet :**

Ridwan, Mustajab, “Dispensasi pernikahan mencapai 50.000 kasus” dikutip dari <https://dataindonesia.id/varia/detail/>, [diunduh tanggal 5 Desember 2023],

Ulfah Isnatin, “Ratusan Siswa di Ponorogo Hamil di Luar Nikah, Benarkah?Mari Cek Faktanya!”, dikutip dari <https://iainponorogo.ac.id/2023/01/16/ratusan-siswa-di-ponorogo-hamil-di-luar-nikah-benarkah-mari-cek-faktanya/> [diunduh tanggal 7 Desember 2023]

Wahil Yusuf, “Ribuan Anak Hamil di Luar Nikah”, dikutip dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230118133119-20901969/ribuan-anak-hamil-di-luar-nikah-bkkbn-nilai-pengetahuan-rendah> [diunduh tanggal 7 Desember 2023]

